

ASURANSI PENGAYOM PETANI



ASURANSI PENGAYOM PETANI

Diterbitkan oleh :



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Penulis :

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP
Dr. Ir. Syahyuti, M.Si
Dr. Ir. Sumaryanto, MS
Prof. (Riset) Dr. Ir. Ismeth Inounu, MS
Ir. Sri Kuntarsih, MM
Ir. Sumarmi, MM
Siswoyo, SP, MP

Editor :

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS
Drs. Yulianto Ahmad

Cetakan Pertama : Oktober 2017
ISBN : 978-602-5540-10-3

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala bentuk penggandaan, penerjemahan, atau reproduksi, baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.

*“Asuransi pertanian
cegah petani merugi
akibat gagal panen.”*

(Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP,
Ciamis, Oktober 2017)



“Usaha pertanian menghadapi risiko gagal panen akibat bencana karenanya diperlukan perlindungan terhadap risiko yang biasa dihadapi petani seperti perubahan iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, dan serangan hama. Maka itu, Asuransi Pertanian berupa Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) diharapkan mampu memitigasi risiko agar daya saing usaha petani padi menjadi semakin baik”

(Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev, Bogor, Agustus 2017)

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN



“Setelah diwacanakan lebih dari 30 tahun, akhirnya asuransi pertanian untuk petani Indonesia bisa diwujudkan”

Kementerian Pertanian memiliki tugas besar dan mulia untuk bangsa ini yaitu mencapai kedaulatan pangan dan menyejahterakan masyarakat khususnya petani. Kita pun memiliki satu mimpi besar di saat seratus tahun kemerdekaan nanti, yaitu Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Maka, sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami harus dapat mewujudkan visi ini.

Lumbung pangan dunia hanya akan terwujud jika kita sanggup membangun fondasinya. Asuransi pertanian menjadi salah satu penopang yang esensial, karena memberikan jaminan kepastian mendapatkan pendapatan dari usaha tani, sehingga menimbulkan ketenangan psikologis kepada petani dalam bekerja. Kekhawatiran dan ketakutan kepada hama, penyakit dan iklim ditekan dengan adanya asuransi.

Asuransi pertanian telah dibicarakan sejak lama, namun sulit sekali dijalankan. Baru pada era pemerintahan saat ini dapat dimulai dirintis pengembangannya. Tidak berlebihan bila ini dicatat sebagai salah satu keberhasilan bangsa ini dalam memberikan pelayanan kepada petani, mereka yang menjadi basis dari perekonomian nasional Indonesia yang berciri agraris. Kuncinya adalah terobosan Kementerian Pertanian pada upaya pengalokasian penggunaan anggaran negara untuk subsidi premi.

Ada banyak terobosan Kementerian Pertanian dalam masa tiga tahun terakhir ini, termasuk upaya memberikan perlindungan untuk mengatasi kerugian petani akibat adanya risiko gagal panen melalui program asuransi pertanian. Asuransi ini ditujukan khususnya untuk usaha tani padi dengan tujuan untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Dalam program ini, total premi asuransi yang sebenarnya harus ditanggung petani untuk satu hektare/musim sebesar 180 ribu rupiah. Agar tidak memberatkan petani, maka petani cukup membayar sebesar 20 persen saja atau senilai 36 ribu rupiah, dan nilai ini sama dengan harga dua bungkus rokok saja. Sisa premi sebesar 144 ribu rupiah dibantu oleh pemerintah. Sementara besarnya ganti rugi yang didapat petani kalau terjadi gagal panen sebesar enam juta rupiah. Jumlah ini cukup sebagai modal kerja bagi petani untuk kembali menanam padi.

Ada dua masalah klasik yang sulit diterobos di sektor pertanian selama ini, yaitu pembentukan Bank Pertanian dan penyelenggaraan Asuransi Pertanian. Alasan untuk kedua soal ini sama yakni tingginya risiko usaha pertanian. Namun, Kementerian Pertanian telah berhasil merintis pelaksanaan asuransi pertanian untuk padi dan sapi. *Pilot project* telah dilaksanakan tahun 2012 sampai 2014, dan pelaksanaannya mulai tahun 2015. Pada tahun 2018 akan dimulai pula asuransi untuk komoditas hortikultura dan perkebunan.

Pilot project dan pelaksanaan dalam enam tahun ini menunjukkan bahwa asuransi pertanian mampu berperan positif mengganti kerugian petani padi yang mengalami puso. Di sisi lain, skema ini juga telah mampu

memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan asuransi. Intinya, usaha asuransi pertanian ini menguntungkan, bila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Buku ini dipersembahkan kepada seluruh pihak, sebagai dokumen penanda bagaimana ide-ide besar yang selama ini hampir-hampir menjadi mitos, terbukti bisa kita wujudkan. Kita berani menyampaikan kepada khalayak, asuransi pertanian bukan lagi mitos, namun kenyataan. Buku ini dan rangkaian seri buku-buku Kementerian pertanian lainnya ingin menunjukkan bahwa pada periode ini kita telah berusaha membangun fondasi kuat bagi kekokohan struktur pembangunan pertanian nasional.

Menteri Pertanian



Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP

KATA PENGANTAR

Kementerian Pertanian telah bertekad mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Dalam konteks itu ada permasalahan utama untuk mewujudkan yaitu adanya perubahan iklim ekstrem dan dinamika lingkungan strategis akibat globalisasi yang mewujudkan risiko usaha tani, berupa gagal panen. Untuk mengatasi risiko yang berdampak buruk terhadap pencapaian target swasembada pangan maupun kesejahteraan petani dibutuhkan adanya perlindungan, di antaranya melalui asuransi pertanian.

Kehadiran negara untuk melindungi petani melalui asuransi pertanian berlandaskan pada argumentasi mendasar berikut. Pertama, oleh karena sebagian besar petani kita adalah petani kecil maka kemampuannya untuk mengatasi risiko tidak memadai. Kedua, mengingat petani adalah 'sokoguru' penyediaan pangan bangsa, maka secara moral dan rasional negara berkewajiban melindungi petani dari risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraannya. Ketiga, perlindungan melalui skim asuransi memungkinkan terbentuknya *risk sharing* antarpetani yang sinergis dengan prinsip penguatan kohesi sosial dalam komunitas petani.

Legalitas kebijakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah dijabarkan untuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Pertanian

No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, prioritas pengembangan komoditas pertanian, dan prinsip-prinsip manajerial asuransi pertanian maka dikembangkan pada tahap awal adalah Asuransi Usaha tani Padi dan Asuransi Ternak Sapi.

Asuransi pertanian adalah salah satu komponen dari keseluruhan kebijakan dan strategi pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Sesuai dengan inisiatif dan arahan Menteri Pertanian, buku ini menyajikan informasi mengenai mengapa, bagaimana, untuk apa, dan capaian paruh waktu pengembangan asuransi pertanian. Penerbitan buku ini sebagai bagian dari pertanggung jawaban publik dan bagian dari perbaikan pengelolaan pembangunan pertanian secara umum, serta sebagai bahan pembelajaran ke depan bagi semua pelaku asuransi pertanian di masa mendatang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Oktober 2017

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian



Ir. Hari Priyono, M. Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
PROLOG	1
BAB 1 KEBIJAKAN ASURANSI PERTANIAN	7
Peran Pemerintah dalam Mendukung Asuransi Pertanian ...	11
Kelembagaan Penyelenggaraan Asuransi Pertanian	17
<i>Roadmap</i> Asuransi Pertanian Tahun 2015-2019	18
BAB 2 PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN.....	23
Asuransi Usaha Tani Padi	24
Pelaksanaan Perluasan <i>Pilot Project</i> AUDP.....	34
Asuransi Usaha Ternak Sapi	45
Pelaksanaan AUTS.....	50
Pembelajaran	59
BAB 3 ASURANSI PERTANIAN KE DEPAN.....	69
Membumikan Asuransi Pertanian.....	70
“Peluang Bisnis” Asuransi Pertanian	73
Penguatan Asuransi pertanian: <i>Pemerintah Harus Hadir</i>	73
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara	79
EPILOG	87
DAFTAR BACAAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Luas Areal Pertanaman Padi Terkena dan Puso per Provinsi	11
Gambar 1.2.	Peta rawan banjir pada tanaman padi di Indonesia rerata 7 tahun (2007-2013).....	12
Gambar 1.3.	Peta rawan kekeringan pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013).....	13
Gambar 1.4.	Peta rawan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013).....	13
Gambar 2.1.	Mekanisme pelaksanaan pilot project AUTP.....	26
Gambar 2.2.	Bagan Penyelesaian Klaim	30
Gambar 2.3.	Mekanisme Pelaksanaan AUTP	34
Gambar 2.4.	Proses Klaim AUTP	36
Gambar 2.5.	Realisasi Lahan AUTP dan Jumlah Sapi AUTS.....	43
Gambar 2.6.	Klaim AUTP	44
Gambar 2.7.	Klaim AUTS	44
Gambar 2.8.	Rasio Klaim vs Premi	45
Gambar 2.9.	Bagan Proses Penerbitan Polis Asuransi Ternak Sapi....	47
Gambar 2.10.	Mekanisme Pelaksanaan AUTS	52
Gambar 2.11.	Proses Pembayaran Klaim.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rencana AUTP dan AUTS Tahun 2015-2019	18
Tabel 2.1.	Realisasi <i>Pilot Project</i> AUTP Tahun 2012-2014.....	33
Tabel 2.2.	Target dan Realisasi AUTP 2015-2016.....	40
Tabel 2.3.	Realisasi Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Posisi Per 29 September 2017	42
Tabel 2.4.	Realisasi <i>Pilot Project</i> AUTS Tahun 2013-2014.....	50
Tabel 2.5.	Target dan Realisasi AUTS Tahun 2016.....	57
Tabel 2.6.	Realisasi Pelaksanaan AUTS Posisi 29 September 2017	58

PROLOG

Terbayang bahwa tanpa pertanian maka manusia sulit keluar dari perangkap budaya 'berburu' dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang yang merupakan pilar-pilar utama peradaban terjadi sejak manusia mengenal pertanian. Benarlah bahwa pertanian adalah ibu peradaban; dan secara filosofis mungkin layak dikatakan bahwa inti peradaban manusia tercermin dari arah perkembangan pertanian dari masa ke masa.

Betapapun pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pertanian sebagai sektor penghasil pangan tidak tergantikan. Oleh karena itu, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan merupakan agenda pembangunan nasional yang sangat strategis. Komitmen negeri ini untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat perseorangan dan nasional telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Bukan berarti mengecilkan peran yang lain, tetapi hampir semua orang tentu sepakat bahwa petani adalah aktor utama pembangunan pertanian. Dengan peranannya yang demikian sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan maka secara moral negara berkewajiban untuk melindungi petani dari berbagai situasi dan kondisi yang mengancam eksistensi dan kesejahteraannya.

Pertanian termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain berasal dari lingkungan alam, terutama iklim, bencana alam, dan ekspansi organisme pengganggu tanaman; atau lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usaha tani, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan nonpertanian, serta konflik sosial.

Menyimak kecenderungan yang tengah berlangsung, diperkirakan sebagian besar sumber risiko dan ketidakpastian berasal dari perubahan iklim karena proses produksi pertanian berbasis proses biologi. Kemampuan manusia untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim masih dalam tahap awal dari perjalanan panjang.

Terkait perubahan iklim, sebaran spasial dan temporal curah hujan berubah dan makin sulit diprediksi. Berbarengan pula dengan sumber daya lingkungan yang terdegradasi, perubahan iklim merupakan sumber terjadinya peningkatan bencana kekeringan, banjir serta tanah longsor. Selain frekuensi kejadiannya makin sering, wilayah yang terkena bencana juga cenderung makin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif tersebut juga meningkatkan peluang munculnya ekspansi serangan hama dan penyakit tanaman. Pada ternak pun, kondisi

iklim yang kurang kondusif juga menyebabkan kesehatan ternak menurun sehingga makin rentan terhadap serangan penyakit.

Belajar dari pengalaman; secara tradisional para petani telah mengembangkan berbagai pendekatan praktis untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, memelihara ternak di halaman belakang rumah adalah cara-cara praktis yang lazim ditempuh. Fenomena seperti itu bukan khas Indonesia saja, tetapi terjadi pula di negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, petani di beberapa kawasan pertanian di India, Tanzania, dan El Salvador melakukannya dengan cara menjual sebagian harta benda (seperti ternak), menggunakan simpanan hasil-hasil pertanian dan tabungan rumah tangga, bermigrasi secara musiman, dan sebagainya.

Dalam menghadapi risiko, strategi yang diterapkan antara petani yang satu dengan petani lainnya bervariasi. Secara garis besar, petani menerapkan satu atau kombinasi dari beberapa cara antara lain: (1) Di bidang produksi misalnya dengan cara berdiversifikasi; (2) di bidang pemasaran misalnya dengan memodifikasi jadwal penjualan, mengubah bentuk hasil panen yang akan dijual, atau mencari pembeli yang lain; (3) di bidang pembiayaan misalnya dengan mengoptimalkan biaya usaha tani atau memanfaatkan pinjaman. Selain itu ada satu lagi yang sesungguhnya sangat penting tetapi pada saat ini memang belum sepopuler keempat strategi tersebut, yaitu menjadi peserta asuransi pertanian.

Untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang makin tinggi akibat perubahan iklim dan berbagai bencana turunannya; diperkirakan strategi pemasaran, strategi finansial, maupun pemanfaatan kredit informal tidak akan memadai. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yang sifatnya lebih sistemis dan sistematis; misalnya melalui sistem asuransi formal. Argumentasi tentang adanya asuransi pertanian untuk publik didasarkan pada asumsi bahwa pengaturan pembagian risiko (*risk sharing*) secara perseorangan tidak cukup bagi para petani. Adanya asuransi, secara sederhana, merupakan substitusi untuk keberadaan

pengaturan secara perseorangan seperti cadangan publik yang digantikan dengan simpanan privat. Hal ini selanjutnya menjadi penting dalam evaluasi ekonomi pada penyediaan asuransi publik untuk menentukan pilihan terhadap alternatif pembagian risiko yang telah disediakan bagi petani.

Padi dihasilkan oleh petani skala kecil (rata-rata kurang dari 0,5 hektare) yang sebagian besar selalu menghadapi dua masalah berikut : (1) Kekurangan modal untuk menjalankan usaha tani yang lebih produktif dan (2) tidak ada proteksi efektif jika usaha tani yang dijalankannya mengalami kerugian yang cukup besar sehingga mengancam keberlanjutan usaha taninya. Kebijakan pemerintah yang selama ini ditempuh pada umumnya terbatas pada pemecahan masalah kekurangan modal. Berbagai skim perkreditan (bersubsidi) telah ditempuh dan berbagai upaya penyempurnaan dilakukan secara berkelanjutan. Sebagian dari masalah tersebut terpecahkan, tetapi juga tidak dapat dimungkiri bahwa sampai saat ini kelangkaan modal untuk mengaplikasikan teknologi yang lebih produktif masih merupakan masalah rutin yang dihadapi sebagian besar petani. Untuk memecahkan masalah tidak adanya proteksi efektif, strategi yang selama ini ditempuh adalah bersifat tidak langsung dan *ad hoc*. Sekadar ilustrasi, bagi petani yang mengalami puso maka diberi bantuan benih gratis, penyediaan pompa-pompa irigasi, ataupun pemutihan sisa pinjaman. Betapapun hal itu sangat membantu, namun semuanya itu bukan merupakan sistem proteksi yang sifatnya sistematis dan sistemis. Sistem proteksi informal berbasis kearifan lokal yang umumnya merupakan bagian integral jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang secara tradisional dikembangkan komunitas petani, pada saat ini makin kurang efektif karena pilar-pilarnya semakin rapuh tergerus modernisasi.

Pada umumnya asuransi pertanian membutuhkan subsidi. Meskipun secara ekonomi mungkin layak, secara finansial kemungkinan besar tidak layak (tidak ada insentif bagi swasta untuk mengembangkannya). Dalam konteks demikian itu, subsidi diperlukan terutama untuk tahap awal program asuransi. Pada saat ini, data untuk penghitungan tingkat premi dan jumlah cakupan sulit diperoleh sehingga kesalahan perhitungan kelayakan usaha dapat saja terjadi. Selain itu, pada tahap awal sangat

sulit bagi perusahaan asuransi swasta untuk mengatasi persoalan dalam merealisasikan mekanisme penyebaran risiko ataupun kesulitan guna menciptakan cadangan untuk mengatasi lonjakan nilai pertanggungan akibat situasi yang tidak kondusif. Subsidi pada tahap awal dapat menolong mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dapat menyediakan asuransi kembali (*reinsurance*), atau penjaminan, mengasuransikan keselamatan program.

Subsidi pemerintah untuk asuransi pertanian bervariasi dan pada tahap awal pengembangan pada umumnya sangat besar. Di Amerika Serikat, subsidi yang diberikan untuk skim-skim berskala besar berada pada kisaran sekitar 25 persen dari nilai ganti kerugian. Di Brasil sekitar 50 persen, sedangkan di Meksiko sekitar 80 persen. Jepang, negara yang terkenal sangat melindungi kepentingan petaninya, juga mensubsidi asuransi pertaniannya; bahkan jika dibandingkan dengan negara maju yang lain, jumlah subsidi di negeri ini termasuk kategori sangat besar. Pada usaha tani padi di Indonesia, hasil estimasi menunjukkan bahwa minimum subsidi yang diperlukan tidak kurang dari 40 persen dari total nilai investasi dan nilai pertanggungan yang harus dibayarkan. Nilai pertanggungan setara dengan rata-rata total biaya tunai usaha tani padi/hektare/musim. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat premi adalah sebesar 2 persen dari total nilai penerimaan usaha tani/hektare/musim, peluang terjadinya claim yang sah sekitar 5 persen, dan faktor diskonto (*discount factor*) 12 persen. Besaran subsidi untuk asuransi pertanian dipengaruhi skala usaha; tingkat premi yang dapat dikumpulkan dari petani; risiko usaha tani (cakupan, sifat risiko yang ditanggung, besaran), ekspektasi nilai pertanggungan yang harus dibayarkan; efisiensi biaya administrasi, pemantauan, kontrol, dan pembinaan; dan sebagainya.

Mayoritas petani pangan Indonesia adalah petani kecil. Demikian halnya dengan peternak. Jumlah mereka sangat banyak. Petani pangan tidak kurang dari 20 juta rumah tangga, sedangkan peternak sapi misalnya; tidak kurang dari 100 ribu rumah tangga. Terkait dengan skala usahanya yang kecil, sebagian besar dari petani dan peternak tersebut tidaklah termasuk rumah tangga yang terkategori kaya; bahkan diperkirakan sekitar separuhnya tergolong miskin. Untuk memenuhi

kebutuhan nafkahnya maka lebih dari 60 persen petani dan peternak tersebut bekerja juga di sektor nonpertanian, terutama sektor nonformal dengan produktivitas dan pendapatan yang juga relatif rendah.

Kondisi seperti itu menyebabkan rendahnya daya tahan petani dan peternak kecil terhadap guncangan negatif seperti gagal panen atau kematian ternak peliharaan. Dengan kata lain relevansi dan urgensi kebutuhan atas sistem perlindungan usaha tani secara moral maupun secara rasional tak terbantahkan.

Mengacu pada struktur penguasaan sumber daya pertanian dan karakteristik pertanian di Indonesia, kunci sukses asuransi pertanian sangat ditentukan oleh kinerja kelompok tani. Oleh karena itu simultan dengan perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelayanan asuransi pertanian diperlukan pula penguatan dan pemberdayaan kelompok tani. Dalam konteks demikian itu koordinasi dan sinkronisasi antar program dan peningkatan mutu partisipasi semua pemangku kepentingan terus dilakukan. Melalui upaya ini peluang keberhasilan asuransi pertanian sebagai wahana perlindungan kepada petani menjadi lebih besar, dan asuransi pertanian yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat berkelanjutan. Dengan memberikan kepastian usaha kepada para petani dan peternak melalui asuransi pertanian, diharapkan kedaulatan pangan tercapai dan pendapatan petani lebih terjamin.

Sejak dua tahun terakhir ini Kementerian Pertanian meningkatkan perhatiannya pada Asuransi Pertanian; dan untuk saat ini dengan mempertimbangkan skala prioritasnya, ketersediaan anggaran, maupun prinsip-prinsip pengembangan asuransi pertanian maka yang telah dikembangkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi.

BAB 1

KEBIJAKAN ASURANSI PERTANIAN

Sesuai “Arah Kebijakan dan Strategi Kedaulatan Pangan” pada buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 salah satu upaya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan untuk mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahanlim serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan, dilakukan melalui: (a) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir; dan (b) Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan pilot project. Di sini tampak bahwa “asuransi pertanian” merupakan satu mekanisme dan amanat yang wajib dijalankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menginisiasi pengembangan asuransi pertanian termasuk didalamnya memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta asuransi. Apabila petani mengalami gagal panen, ia akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

UU P3 merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia. Pada hakikatnya, perlindungan dan pemberdayaan petani ini bertujuan untuk: (1) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, (2) menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, (3) memberikan kepastian usaha tani, (4) melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, (5) meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, dan (6) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. Perlindungan dan pemberdayaan petani ini berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, serta berkelanjutan.

Pada Pasal 7 ayat 2 UU P3 dirumuskan pengaturan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.

Pengaturan lebih lanjut untuk asuransi pertanian disajikan pada "Bagian Kedelapan" yang terdiri atas pasal 37, 38, dan 39. Pada Pasal 37 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis risiko-risiko lain diatur dengan peraturan menteri. Pengaturan asuransi untuk komoditas lingkup pertanian diatur oleh menteri pertanian.

Berikutnya, Pasal 38 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian. Lebih jauh, pada Pasal 39 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian. Fasilitasi dimaksud meliputi: kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau bantuan pembayaran premi.

Satu hal menarik adalah pengertian "petani" yang dimaksud dalam UU P3 ini untuk dilindungi. Dalam UU P3 ini disebut hanya petanipenggarap maksimal 2 ha dan pemilik maksimal 2 ha, serta petani kebun, hortikultura dan lain-lain yang skala usahanya ditetapkan khusus oleh menteri. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa "Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan". Lalu, pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan petani diberikan kepada: (a) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare, dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya peran asuransi pertanian diharapkan dapat mengurangi beban Pemerintah dalam bentuk bantuan ganti rugi gagal panen seperti diamanatkan dalam pasal 33 undang-undang tersebut.

Selanjutnya, UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tidak menyebut secara khusus tentang “asuransi pertanian”, namun hanya mencantumkan frasa “melindungi”. Pasal 61 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Selanjutnya, pada Pasal 62 terbaca: “Perlindungan petani berupa pemberian jaminan ganti rugi akibat gagal panen” (poin e).


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) merupakan regulasi baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebagaimana pada regulasi yang lama, di dalam regulasi UU yang baru ini pun tidak ada frasa “pertanian”. Dengan kata lain, UU Perasuransian ini tidak menjelaskan secara detail apa dan bagaimana semestinya asuransi pertanian.

Dalam UU Perasuransian ini yang dimaksud dengan “asuransi” adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a). Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi pertanian dapat digolongkan sebagai “Asuransi Umum”. Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggunganan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Asuransi Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional di antaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian di ekspor ke negara lain. Di sisi lain usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.




Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Kementan


Gambar 1.1. Persentase Luas Areal Pertanaman Padi Terkena dan Puso per Provinsi

Grafik di atas merupakan rata-rata dari kondisi 7 tahun terakhir. Pengertian terkena adalah lahan yang terkena banjir, kekeringan, serangan OPT atau kombinasinya. Untuk per provinsi, persentase terkena yang tertinggi adalah di Aceh (17 persen), terendah adalah di Sumatera Barat (1,6 persen). Dari total luas tanam 13,12 juta hektare, luas total lahan terkena adalah 1,05 juta hektare (8 persen), sedangkan total yang mengalami puso 104,6 ribu hektare (0,8 persen).


Kehilangan hasil akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT secara agregat relatif kecil (rata-rata Indonesia adalah 8 persen), namun volumenya cukup besar dan bagi petani yang terkena merupakan musibah besar karena luas lahannya sempit. Berdasarkan Gambar 1.1 di atas diketahui bahwa persentase puso terbesar tahun 2007–2013 yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT adalah wilayah Provinsi Aceh, Gorontalo, Banten, Jawa Barat dan Jambi sedangkan wilayah yang persentasenya relatif kecil adalah provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Bali. Puso yang disebabkan oleh bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT disajikan pada Gambar 1.2, 1.3 dan 1.4. informasi ini menjadi salah satu dasar pertimbangan implementasi kebijakan asuransi pertanian.



Gambar 1.2. Peta rawan banjir pada tanaman padi di Indonesia rerata 7 tahun (2007-2013).



Gambar 1.3. Peta rawan kekeringan pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)



Gambar 1.4. Peta rawan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia (rerata 7 tahun periode 2007-2013)

Keberhasilan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan program untuk membantu peningkatan produksi pertanian secara berkelompok, seperti subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan perbaikan infrastruktur pertanian, namun bantuan tersebut dirasakan belum lengkap karena baru sebatas untuk mengatasi masalah gagal panen yang disebabkan oleh perilaku alam, berupa bencana dan perubahan iklim yang ekstrem. Untuk mengatasi kerugian petani karena hal tersebut, pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam UU P3, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN mendukung pelaksanaan asuransi pertanian, sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan asuransi pertanian melalui penyediaan atau realokasi anggaran untuk pembayaran sebagian premi asuransi pertanian.

Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah harus mengambil peran penting dalam pengembangan asuransi pertanian sebagai bentuk peran sebagai pelindung terhadap petani, karena dalam mekanisme pasar dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan keuntungan sering tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Peran pemerintah yang beragam mulai dari kebijakan sampai ke dukungan operasional di lapangan. Untuk implementasinya di lapangan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai hambatan yang muncul. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko sistemis, yaitu risiko yang ditimbulkan dari kegagalan sektor pertanian sehingga menyebabkan gangguan pada sektor lainnya. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko ini bisa menjadi sangat besar, sehingga ini menjadi justifikasi mengapa pemerintah perlu ikut mengendalikan asuransi pertanian secara langsung.

Asuransi pertanian dengan tujuan sosial bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian. Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni: (1) Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil; (2) untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan (3) untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Risiko lain adalah adanya informasi yang asimetris dan kesiapan infrastruktur asuransi yang belum memadai. Terdapat dua hal terkait masalah informasi dalam asuransi, yaitu "*moral hazard*" dan "*adverse selection*". Pihak asuransi kesulitan untuk mengetahui informasi yang tepat dalam rangka manajemen risiko, sehingga perhitungan yang dilakukan dapat merugikan pihak asuransi atau pun pihak petani. Pemerintah perlu menjamin berlangsungnya sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku, sehingga kalkulasi manajemen risiko dan perhitungan premi menjadi tepat. Untuk itu, petani harus mendapatkan informasi dan bimbingan yang memadai untuk membantu dalam mengelola pertanian lebih baik.

Pada hakikatnya, unsur utama bagi berjalannya asuransi adalah informasi risiko yang diperoleh dengan cepat dan tepat. Pemerintah dapat berperan untuk mengumpulkan dan menyiapkan basis data terkait kondisi lahan, profil risiko dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi pertanian dapat dijalankan dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah pun harus konsisten dan tidak kontra produktif. Program bantuan pascabencana misalnya dapat berdampak negatif bagi pengembangan asuransi. Dengan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah setiap terjadi bencana, maka akan menyebabkan petani tidak merasa perlu mengikuti program perlindungan asuransi, yang dikenal sebagai *Samaritan's Dilemma* (Buchanan, 1975).

Selain kepada petani, pemerintah juga perlu mendukung perusahaan asuransi yang terlibat. Kebutuhan pihak reasuransi di negara berkembang sering tidak mendapat dukungan dari pasar bisnis reasuransi internasional. Peran pemerintah diperlukan untuk dapat memberikan dukungan bagi pihak asuransi di dalam negeri agar dapat menjalankan program asuransi pertanian.

Untuk keberhasilan asuransi pertanian, ada berbagai mekanisme dukungan yang diharapkan, yaitu berupa dana subsidi premi, penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian, penyediaan asuransi dan reasuransinya, pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan pengaturan program asuransi pertanian yang spesifik dengan target para petani kecil dan marginal. Fakta menunjukkan, sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian di negara-negara Amerika Latin (World Bank 2010).

Negara-negara dengan perusahaan asuransi milik publik harus lebih mempertimbangkan membuka pasar untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan pasar asuransi pertanian dapat dicirikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) Penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang akan mendorong perkembangan pasar; dan (2) berkaitan dengan insentif pemerintah dapat memberikan langsung kepada sektor swasta untuk membuat asuransi lebih menarik.

Dengan demikian, kebijakan publik yang dimaksudkan adalah untuk mendukung pengembangan pasar asuransi pertanian sehingga dapat memperluas pasar dan berinovasi untuk mempercepat perluasan program asuransi. Peraturan dan kerangka hukum yang memadai, sistem informasi publik yang andal dan luas, aturan yang jelas untuk intervensi bencana di daerah pedesaan, dan integrasi regional (harmonisasi) barang publik seperti dan jasa untuk membuatnya lebih menarik bagi asuransi swasta dan perusahaan reasuransi untuk memasuki pasar.

Pemerintah di beberapa negara juga berperan dalam pelaksanaan program asuransi dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Menurut Wenner dan Arias (2003) negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Italia menyediakan tiga

bentuk subsidi untuk pengembangan asuransi yaitu subsidi premi, subsidi operasional, dan reasuransi bersubsidi. Dalam skema subsidi premi, pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh para petani. Sementara itu, pada subsidi operasional, pemerintah memberikan dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi, yakni berupa biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian, dan pengumpulan informasi dan biaya *monitoring*. Sementara itu, reasuransi bersubsidi adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengurangi atau mengelola risiko.

Kelembagaan Penyelenggaraan Asuransi Pertanian

Program asuransi pertanian akan berhasil apabila didukung oleh peran aktif seluruh *stakeholder*, baik pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Berdasarkan Organisasi Pelaksanaan Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tanaman Pangan dan No. 12/Kpts/PK.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, organisasi asuransi di tingkat pusat sebagai pengarah dan pelaksana tingkat pusat yang bertugas mengeluarkan kebijakan dan penyedia pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di tingkat provinsi sebagai Pembina sekaligus penyedia Dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota sebagai Tim Teknis dan sebagai penyedia Dana APBD kabupaten/kota. Untuk tingkat Kecamatan sebagai pelaksana teknis, meliputi camat, mantri tani/KCD (pendamping), petugas (POPT-PHP) yang bertugas sebagai pengamat OPT, kepala desa/lurah dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) pendamping kepesertaan terkait nama, alamat

dan luas lahan, serta petani (Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani) sebagai tertanggung dan asuransi pelaksana sebagai penanggung/ penjamin. Implementasinya di lapangan membuktikan, bahwa secara umum skema ini dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, masih ditemui hal-hal yang belum efisien dan kelambatan dalam beberapa tahapan.

Roadmap Asuransi Pertanian Tahun 2015-2019

Dalam periode lima tahun masa kerja Kabinet Kerja, tahun 2015-2019, asuransi pertanian masih berada pada tahap awal pengembangannya. Pada level ini, dukungan pemerintah masih sangat diperlukan, sebelum kegiatan ini diserahkan ke pasar. *Pilot project* pelaksanaan AUP dan AUTS dilaksanakan tahun 2012 sampai tahun 2014, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan terbatas pada tahun 2015 sampai 2017. Pelaksanaan *pilot project* dinilai cukup berhasil sehingga dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan.

Dari pembelajaran *pilot project* AUP dan AUTS pada 2012 sampai 2014, banyak pembelajaran yang diperoleh, termasuk bagaimana praktik-praktik terbaik dari pelaksanaan asuransi pertanian semestinya. Pemerintah sudah menyusun *roadmap* pengembangan asuransi ke depan. Target pelaksanaan AUP dan AUTS dituangkan dalam rencana strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1. Rencana AUP dan AUTS Tahun 2015-2019

Asuransi	2015	2016	2017	2018	2019
Target AUP (Ha)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Target AUTS (ekor)	-	120.000	120.000	120.000	120.000

Sumber: Ditjen PSP Kementan, 2015.

Pengembangan asuransi pertanian yang direncanakan ke depan dikembangkan mencakup banyak hal yakni: (1) Komoditas yang diasuransikan yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (2) mengakomodasi semua calon peserta asuransi pertanian; (3) mengakomodasi model-model asuransi antara lain berbasis indemnitas, berbasis hasil, dan indeks cuaca; serta (4) mengakomodasi risiko-risiko yang harus ditanggung asuransi pertanian seperti risiko banjir, kering dan OPT, risiko kebakaran, risiko kematian, serangan penyakit, risiko kecelakaan, risiko kehilangan dan risiko kerusakan karena faktor cuaca.

Untuk memberi landasan regulasi yang lebih kuat, ada berbagai peraturan perundangan yang harus disusun. Beberapa regulasi dimaksud adalah peraturan menteri pertanian tentang risiko-risiko penyebab gagal panen yang ditanggung asuransi, Fasilitas Asuransi Pertanian, penugasan BUMN sebagai penyelenggara asuransi pertanian, serta tentang penerima bantuan pemerintah wajib menjadi peserta asuransi pertanian. Pada level yang lebih rendah juga dibutuhkan keputusan menteri pertanian, gubernur, bupati/walikota tentang pembentukan organisasi pengelola dan unit-unit pelaksana program asuransi pertanian (PMO). Sementara, untuk yang lebih teknis, juga dibutuhkan keputusan menteri pertanian tentang pedoman asuransi usaha tani padi, jagung, kedelai, sapi, serta cabai dan bawang merah. Kementerian Pertanian sudah sangat serius mempersiapkan berbagai peraturan tersebut di atas dalam upaya mewujudkan asuransi pertanian di Indonesia.

Secara lebih lengkap, tantangan ke depan yang dihadapi dalam pengembangan asuransi pertanian masih banyak. Berikut dipaparkan tantangan dari sisi teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tantangan Aspek Teknis

Beberapa persoalan teknis yang masih ditemui di lapangan misalnya adalah penentuan kriteria puso yakni 85 persen ke atas. Batasan dan penetapan ini relatif sulit dilakukan, kalau misalnya hanya berpegangan pada tata cara yang dilaksanakan petugas POPT. Sementara

itu, penentuan lokasi mana yang masuk atau ikut dalam program asuransi yang tergabung dalam satu hamparan dengan luasan tertentu juga relatif sulit dan sering menimbulkan masalah tersendiri.

Berapa besaran premi yang ditanggung pemerintah dan petani serta nilai pertanggungan juga belum mendapatkan angka yang pas. Besaran nilai klaim misalnya belum tentu menguntungkan kedua belah pihak, sekalipun kegiatan ini masih tingkat *pilot project*.

Di sisi lain, praktik di lapangan selama ini menemukan kesulitan pengumpulan premi sebesar 20 persen oleh perusahaan asuransi, karena jumlah yang relatif kecil dan petani menyebar, sementara kelembagaan asuransi di tingkat lapangan belum jalan. Subsidi premi dari pemerintah (APBN/APBD) belum dapat dilaksanakan karena payung hukum yang mengatur hal tersebut masih dalam pembahasan di RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dari sisi petani sebagai peserta asuransi, pertimbangan ekonomi yang digunakan belum kondusif untuk pengembangan asuransi ke depan. Hal ini membutuhkan sosialisasi dan peningkatan edukasi untuk petani, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan komunikasi yang sesuai.

■ Tantangan Aspek Sosial

Sebagai kegiatan yang relatif baru, baik petani sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung, sama-sama belum berpengalaman dan belum saling memahami dalam memperlakukan risiko yang akan terjadi. Pengalaman ini menyebabkan sebagian petani kurang percaya akan manfaat asuransi. Selain itu tidak semua petani telah atau pernah mengalami puso, sehingga mereka menganggap perlindungan pertanaman dalam bentuk asuransi tidak diperlukan. Menjadi semakin tidak menarik lagi karena harus membayar premi asuransi.

Relasi antar aktor di lapangan juga belum berjalan mulus dan koordinasi masih tersendat. Posisi aktor yang datang dari berbagai

sisi membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun relasi dan komunikasi dengan baik.

■ Tantangan Aspek Ekonomis

Dari *pilot project* dan pelaksanaan yang masih terbatas selama ini, bagi pihak perusahaan asuransi dengan luasan uji coba yang masih terbatas, sesungguhnya belum mencapai skala usaha yang ekonomis. Perhitungan ekonomi bagi perusahaan sesungguhnya belum memberikan keuntungan, baik karena pembayaran klaim maupun biaya operasional yang cukup besar. Sebagaimana cara kerja bisnis asuransi, usaha ini akan menguntungkan dengan prinsip hukum bilangan besar (*the law of large numbers*). Dengan kata lain, semakin banyak peserta dengan tingkat risiko yang beragam akan semakin menguatkan basis bagi bisnis asuransi.

■ Tantangan Aspek Lingkungan

Perubahan keadaan lingkungan yang terus berlangsung telah menyebabkan risiko kegagalan usaha tani akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT semakin tinggi dengan frekuensi yang lebih sering. Saat ini, dengan perubahan iklim yang ekstrem, musim hujan tidak lagi identik dengan banjir, sedangkan musim kemarau juga tidak lagi identik dengan kekeringan. Sementara itu, ketersediaan air irigasi juga tidak menentu sehingga pengaturan air melalui irigasi relatif tidak dapat menjamin kebutuhan air setiap saat meskipun di areal sawah yang tergolong beririgasi teknis.

Data dan informasi cuaca dan iklim yang lengkap dan kuat, disertai data prediksi serangan hama dan penyakit, menjadi kebutuhan utama bagi pelaku bisnis asuransi. Informasi ini sangat dibutuhkan perusahaan dan juga petani peserta untuk menilai dan memperkirakan besar risiko kegagalan yang akan mereka hadapi.

Dengan memahami paling tidak empat tantangan di atas dan dicari jalan untuk mengatasinya, pada saatnya nanti pelaksanaan asuransi ini sudah mencapai skala usaha yang menguntungkan dapat diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan serius memfasilitasi agar asuransi pertanian sebagai kegiatan usaha dapat berkembang dan dapat menguntungkan.

BAB 2

PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Asuransi pertanian, walaupun telah diwacanakan semenjak tahun 1980-an, realisasinya baru beberapa tahun terakhir. Ini pun melalui beberapa kali pilot project, mulai tahun 2007, 2008, 2009 walaupun dengan jaminan produk asuransi kebakaran yang diperluas karena dasar hukum pelaksanaan asuransi pertanian belum ada. Baru pada tahun 2012–2014 untuk pelaksanaan pilot project asuransi pertanian, dengan jaminan produk asuransi gagal panen, telah mendapat izin dari Biro Perasuransian Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan *pilot project* dimaksudkan sebagai awal uji mekanisme asuransi pertanian yang diharapkan sebagai pembelajaran berasuransi di sektor pertanian. Hasil dari *pilot project* diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap asuransi pertanian yang merupakan program pertimbangan bagi petani sehingga dapat dievaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan asuransi pertanian di tahun-tahun yang akan datang. Pada pelaksanaan *pilot project* asuransi pertanian difokuskan pada dua komoditas pangan pokok yaitu komoditas tanaman pangan padi yang disebut dengan AOTP dan komoditas peternakan sapi yang disebut dengan AOTS. Model asuransi dalam pelaksanaan *pilot project* ini dasar besaran beban premi yang dibayarkan dihitung berdasarkan biaya input (*indemity best*) atau biaya pembelian, sehingga besaran penggantian atau uang pertanggungan berdasarkan besaran biaya input/saprodi/biaya pembelian.

Asuransi pertanian jika dilihat dari sumber premi ada empat kategori yaitu: (1) Premi dibayarkan oleh pemerintah; (2) premi dibayarkan oleh kemitraan yang saling menguntungkan; (3) premi dibayarkan oleh perbankan/lembaga keuangan apabila petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank ada komponen asuransi terhadap usaha taninya; dan (4) premi yang bersumber dari swadaya atau mandiri, sehingga asuransi merupakan bagian manajemen dalam berusaha tani sehingga menjadi kebutuhan dalam rangka perlindungan terhadap usaha taninya.

Asuransi Usaha Tani Padi

Pelaksanaan AOTP dimaksudkan untuk melindungi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan OPT. Tujuan AOTP antara lain: (1) Melindungi petani dalam berusaha tani padi; (2) memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila mengalami gagal panen sehingga keberlangsungan usaha taninya dapat terjamin; (3) mengamankan produksi padi; dan (4) membantu menerapkan *Good Agricultural Practice* (GAP) untuk tanaman padi; (5) memberikan kepercayaan terhadap akses

lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di sektor pertanian karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi.

Dalam pelaksanaan AOTP sebagai tertanggung adalah Kelompok Tani (Poktan) yang terdiri dari anggota, yakni petani yang melakukan kegiatan usaha tani sebagai satu kesatuan risiko (*anyone risk*). Obyek yang dipertanggungkan berupa lahan sawah yang digarap para petani (pemilik, penggarap, penyewa) sebagai anggota Poktan. Jangka waktu asuransi/ masa proteksi untuk tanaman padi selama satu musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen. Harga pertanggungan atau nilai ganti rugi jika mengalami gagal panen sebesar enam juta rupiah per hektare per musim tanam. Premi yang harus dibayar sebesar 3 persen dari uang pertanggungan yaitu seratus delapan puluh ribu rupiah per hektare per musim tanam. Risiko yang dijamin dalam AOTP ini adalah gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT. Dampak serangan OPT yang dijamin adalah Hama yang secara nasional dapat menyebabkan gagal panen, seperti tikus, wereng cokelat, walang sangit, penggerek batang, ulat grayak, dan hama spesifikasi lokasi, sedangkan penyakit yang secara nasional dapat menyebabkan gagal panen, seperti blast, tungro, bercak cokelat, busuk batang, kerdil hampa, dan penyakit spesifikasi lokasi. Syarat pengajuan klaim atau ganti rugi apabila gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan OPT yang mencapai intensitas kerusakan lebih dari 75 persen berdasarkan luas petak alami.

Pelaksanaan Pilot Project


Pilot project pelaksanaan AOTP dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan kegiatan asuransi ini, sebelum dilaksanakan secara nasional. Pelaksanaan *pilot project* atau uji coba AOTP pada tahun 2012-2014 dengan pola pembayaran premi yang bersumber dari kemitraan. Pelaksanaan *pilot project* AOTP bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang dilaksanakan bersama anak-anak perusahaannya, yaitu PT. Pupuk Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang, serta *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai kontributor yang membayarkan premi sebesar 80 persen. Sebesar 20 persen premi dibayar secara swadaya oleh petani

dengan maksud sebagai pembelajaran dalam kepesertaan asuransi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah PT. Asuransi Jasindo dan beberapa anggota konsorsium (PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumi Putra Muda, dan PT. Asuransi Tripakarta). Pelaksanaan *pilot project* dimulai pada musim tanam Oktober 2012 – Maret 2013, April – September 2013, dan April – September 2014. Pelaksanaan *pilot project* AOTP ini dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu (1) Provinsi Jawa Timur; (2) Provinsi Jawa Barat, dan (3) Provinsi Sumatera Selatan.

Peserta AOTP harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) petani padi sawah yang bergabung dalam Poktan aktif dan mempunyai pengurus lengkap dan (2) bersedia mengikuti rekomendasi teknis anjuran asuransi, termasuk membayar premi sebesar 20 persen.

■ Mekanisme *Pilot Project* Asuransi Usaha Tani Padi

Mekanisme *pilot project* Asuransi Usaha Tani Padi dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Mekanisme pelaksanaan *pilot project* AOTP

Dalam pelaksanaan *pilot project* AOTP masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab antara lain:

- BUMN perusahaan pupuk dan JICA: (1) Menyediakan dana untuk pembayaran premi asuransi 80 persen atau sebesar 144 ribu rupiah/ha/musim tanam atas nama petani (tertanggung), (2) menyediakan sarana produksi padi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- Petani/Poktan (tertanggung): (1) Menerapkan rekomendasi teknis, dan (2) melaksanakan ketentuan dalam polis dan membayar premi asuransi 20 persen atau sebesar 36 ribu rupiah/hektare/musim tanam;
- Perusahaan asuransi: (1) Menerbitkan polis dan menagih premi ke petani dan BUMN perusahaan pupuk/JICA, dan (2) Membayar klaim sebesar enam juta rupiah jika terjadi gagal panen yang disebabkan banjir, Kekeringan dan OPT;
- Kementerian Pertanian: (1) Memfasilitasi pelaksanaan program dan (2) rekomendasi teknis.

■ Kriteria Calon Lokasi Peserta

- Lokasi memenuhi persyaratan standar teknis penanaman padi.
- Lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal yang diasuransikan maksimal dua hektare. Karena sasaran petani miskin, luas garapan per petani dibatasi maksimal dua hektare.
- Formulir calon petani dan calon lokasi (CP-CL) peserta asuransi diketahui/ditandatangani oleh Dinas Pertanian setempat.

■ Kriteria Gagal Panen

Tiga jenis risiko yang ditanggung sebagai penyebab gagal panen dalam skim asuransi usaha tani padi ini, yaitu banjir, kekeringan, dan

serangan OPT. Di luar ketiga penyebab ini tidak masuk dalam klaim Asuransi Pertanian dalam *pilot project* ini (pengecualian).

- **Gagal panen** adalah suatu keadaan intensitas kerusakan tanaman atau bagian tanaman yang ditimbulkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT, sehingga menyebabkan tanaman atau bagian tanaman tersebut mengalami kerusakan sama dengan atau 75 persen.
- **Penggantian gagal panen:** Bila 75 persen atau lebih dari luas area lahan sawah per petani rusak. Penggantian gagal panen bukan berdasarkan total luas kelompok, tapi luas per individu petani.

■ Premi Asuransi Usaha Tani Padi

- Harga pertanggung, ditetapkan sebesar enam juta per hektare sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali, termasuk untuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk. Harga pertanggung menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian.
- Suku premi, sebesar tiga persen dari biaya usaha tani (biaya input) sebesar enam juta rupiah atau 180 ribu rupiah per hektare.
- Premi asuransi dibantu perusahaan BUMN pupuk dan JICA sebesar 80 persen (144 ribu rupiah/hektare/musim tanam) dan petani menanggung 20 persen (36 ribu rupiah/hektare/musim tanam) sebagai pembelajaran.
- Periode pertanggung, asuransi usaha tani padi berlaku untuk satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

■ Prosedur Penerbitan Polis

- Perusahaan asuransi bersama-sama Mantri Tani dan/atau Penyuluh Pertanian, POPT-PHP melakukan pendaftaran calon peserta melalui


poktan dengan Formulir Pendaftaran Asuransi Usaha tani Padi (FP-AUTP), dilengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi.

- FP-AUTP ditandatangani oleh petani/Poktan dan diketahui oleh Mantri Tani, dan/atau penyuluh pertanian (PP), POPT-PHP setempat. Berdasarkan dokumen tersebut perusahaan asuransi membuat Rekapitulasi Peserta Asuransi Usaha tani Padi (RP-AUTP) untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi.
- Berdasarkan RP-AUTP, perusahaan asuransi menerbitkan Polis Asuransi Usaha tani Padi untuk setiap Poktan dan menyerahkannya melalui perusahaan asuransi di setiap kabupaten/kota dan kecamatan setempat.
- Polis asuransi usaha tani padi diterima Poktan, sementara ikhtisar polis asuransi untuk dibagikan kepada masing-masing petani peserta asuransi dalam kelompoknya.

■ Prosedur Penyelesaian Klaim

- Surat pengajuan klaim oleh kelompok tani diketahui oleh POPT-PHP dan atau mantri Tani/PP kepada petugas asuransi untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan asuransi
- Surat pengajuan klaim harus melampirkan: (a) Polis asuransi; (b) berita acara kerusakan/kerugian yang ditandatangani oleh POPT-PHP dan atau Mantri Tani/PP; dan (c) foto-foto kerusakan.
- Perusahaan asuransi mengirimkan surat persetujuan (konfirmasi) klaim dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapannya.
- Perusahaan asuransi melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan (konfirmasi) klaim.
- Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening Poktan, yang selanjutnya akan menarik dana klaim tersebut

dan membagikannya kepada masing-masing petani yang berhak atas santunan.



Gambar 2.2. Bagan Penyelesaian Klaim

■ Pelaksanaan *Pilot Project* AUTP Tahun 2012

- Pelaksanaan *Pilot project* AUTP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 di wilayah dua kabupaten meliputi Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba asuransi usaha tani padi seluas 470,87 hektare, dari target 1.000 hektare dengan rincian Kabupaten Tuban seluas 320,00 hektare dan Kabupaten Gresik seluas 150,87 hektare. Dari Premi 20 persen yang dibayarkan petani terkumpul sebesar 16,95 juta rupiah, sedangkan premi 80 persen dibayarkan oleh BUMN perusahaan pupuk sebesar 67.805.280 rupiah. Polis asuransi yang sudah diterbitkan PT. Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel Total seluas 470.87 hektare, dengan total premi 100 persen yaitu 84,75 juta rupiah dengan klaim seluas 80 hektare sebesar 480 juta rupiah.

- Pelaksanaa *Pilot project* AUTP di Sumatera Selatan pada tahun 2012 hanya dilaksanakan di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Realisasi pelaksanaan *pilot project* ini hanya seluas 152,25 hektare dari target 1.000 hektare. Dari luasan 20 persen realisasi tersebut, terkumpul premi sebesar 5,48 juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar 21,92 juta rupiah dibayar oleh BUMN perusahaan pupuk. Polis Asuransi diterbitkan PT. Asuransi Jasindo Kantor Cabang Palembang dengan total seluas 152.25 Ha. Premi terkumpul 100 persen sebesar 27,41 juta rupiah dengan klaim seluas 7,28 hektare sebesar 4,37 juta rupiah.

■ Pelaksanaan *Pilot Project* AUTP Tahun 2013

- Pelaksanaan *pilot project* AUTP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 di wilayah dua kabupaten meliputi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba asuransi usaha tani padi seluas 1.436,61 hektare, dengan perincian Kabupaten Nganjuk seluas 709,11 hektare dan Kabupaten Jombang seluas 727,50 hektare. Dari premi 20 persen sebesar 36.000 rupiah /hektare/musim tanam yang dibayarkan petani terkumpul sebesar 51,72 juta rupiah dan premi 80 persen dibayarkan oleh kemitraan PT Pupuk dan JICA sebesar 206,87 juta rupiah. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel total seluas 2.202,86 hektare, dengan total premi 100 persen atau 258,59 juta rupiah dengan klaim seluas 16 hektare atau sebesar 96 juta rupiah.
- Pelaksanaan *pilot project* AUTP di Sumatera Selatan pada tahun 2013 hanya dilaksanakan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Realisasi pelaksanaan *pilot project* ini hanya seluas 766,25 hektare. Dari luasan realisasi tersebut, terkumpul premi sebesar 27,59 juta rupiah, yang terkumpul dari petani sebesar 110,34 juta rupiah yang dibayarkan BUMN perusahaan pupuk. Polis Asuransi diterbitkan PT. Asuransi Jasindo Kantor Cabang Palembang dengan total seluas 766.25 hektare. Premi terkumpul 100 persen sebesar 137,93 juta rupiah dengan klaim seluas 42,50 hektare sebesar 255 juta rupiah.

■ Pelaksanaan *Pilot Project* AUTP Tahun 2014

- Pelaksanaan *Pilot project* AUTP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 di wilayah tiga kabupaten meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lumajang. Luasan lahan yang masuk dalam uji coba asuransi usaha tani padi seluas 874 hektare, dengan perincian Kabupaten Nganjuk seluas 251,00 hektare, Kabupaten Jombang seluas 496,00 hektare, dan Kabupaten Lumajang seluas 127,00. Dari Premi yang harus dibayarkan petani 20 persen terkumpul sebesar 31.464.000 rupiah dan sisanya dibayarkan JICA sebesar 125.856.000 rupiah atau 80 persen. Polis asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Surabaya Ritel total seluas 874 hektare, dengan total premi 100 persen sebesar 157.320.000 rupiah dengan klaim seluas 16,89 hektare sebesar 101.340.000 rupiah.
- Pelaksanaan *pilot project* AUTP di Jawa Barat pada tahun 2014 hanya dilaksanakan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon. Realisasi pelaksanaan *Pilot project* ini hanya seluas 123,00 hektare. Dari luasan realisasi tersebut, terkumpul premi sebesar 4.428.000 rupiah yang terkumpul dari petani (20 persen premi yang dibayar petani), sedangkan sisanya 80 persen atau sebesar 17.712.000 rupiah yang dibayarkan PT. Pupuk Kujang. Polis Asuransi diterbitkan PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Pemuda dengan total seluas 123,00 hektare. Premi terkumpul 100 persen sebesar 22.140.000 rupiah dengan klaim seluas 34,70 hektare sebesar 208.200.000 rupiah.

Tabel 2.1. Realisasi *Pilot Project* AUTP Tahun 2012-2014

No.	Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	Luas klaim (Ha)	%
a. Tahun 2012					
1	Jawa Timur	Tuban	320,00	80,00	25,00
		Gresik	150,87	-	-
2	Sumatera Selatan	OKU Timur	152,25	7,28	4,78
Jumlah			623,12	87,28	14,01
b. Tahun 2013					
1	Jawa Timur	Jombang	727,50	16,00	2,20
		Nganjuk	709,11	-	-
2	Sumatera Selatan	OKU Timur	766,25	42,50	5,55
Jumlah			2.202,86	58,50	7,75
c. Tahun 2014					
1	Jawa Timur	Jombang	496,00	4,69	0,95
		Nganjuk	251,00	0,50	0,20
		Lumajang	127,00	11,70	9,21
2	Jawa Barat	Cirebon	123,00	34,70	28,21
Jumlah			997,00	51,59	38,57


Sumber: Ditjen PSP, 2014 yang diolah.

Pilot project AUTP masih dilaksanakan pada skala luasan tanaman padi yang kecil, sehingga bila dibandingkan dengan besaran 3 persen premi yang dibayarkan dan klaim yang terjadi maka perusahaan asuransi mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu pelaksanaan asuransi perlu dilakukan pada skala luas agar memenuhi hukum bilangan besar atau skala ekonomi yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan asuransi.

Pelaksanaan Perluasan *Pilot Project* AUTP

Pelaksanaan perluasan *pilot project* AUTP dilaksanakan mulai tahun 2015 sampai 2017 dimulai dengan penerbitan Peraturan menteri Pertanian Nomor 40/SR/Permentan/ SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Ketentuan pelaksanaan perluasan *pilot project* AUTP setiap tahun mengalami penyempurnaan baik menyangkut pola dan mekanismenya. Saat ini pelaksanaan AUTP berpedoman pada Keputusan Menteri pertanian No. 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Pada Tahun 2015, awalnya target AUTP seluas satu juta hektare dengan realisasi seluas 233.499 Hektare (23,3%), dengan jumlah bantuan premi dari pemerintah (80%) sebesar Rp. 33,63 milyar. Sementara itu, realisasi AUTP tahun 2016, dari target satu juta hektare, terealisasi seluas 499.965 hektare (50,0%). Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi masih rendah sehingga kepesertaan asuransi belum optimal.




Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.3. Mekanisme Pelaksanaan AUTP

Pendaftaran Calon Peserta

- Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- Poktan dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
- Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
- UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif.
- Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Formulir ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.4. Proses Klaim AUTP

Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan petugas asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
- Tanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.
- Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.

- Tanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh tanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh tanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.



Program jangka panjang dan berkelanjutan membutuhkan komitmen dan edukasi terus-menerus kepada segenap masyarakat petani.



Sosialisasi dan seremoni penyerahan secara simbolis polis AUTP oleh Menteri Pertanian di Soreang, Kabupaten Bandung, 20 Juli 2016.

■ Persetujuan Klaim

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

■ Pembayaran Ganti Rugi

- a. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
- b. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- c. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung.




Pembayaran klaim di Kabupaten Sukabumi

Tabel 2.2. Target dan Realisasi AUP 2015-2016.

NO	PROPINSI	2015			2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	34.000	3.093,14	9,1	39.000	2.667,11	6,8
2	SUMATERA UTARA	53.000	947,81	1,8	53.000	11.516,55	21,7
3	SUMATERA BARAT	36.000	22.015,05	61,2	36.000	22.404,26	62,2
4	JAMBI	-	-	-	6.800	4.751,82	69,9
5	BENGKULU	-	-	-	5.000	108,75	2,2
6	SUMATERA SELATAN	64.000	10.408,73	16,3	95.000	18.016,77	19,0
7	LAMPUNG	54.000	6.033,60	11,2	46.000	13.857,92	30,1
8	BANTEN	29.000	15.339,93	52,9	27.000	20.135,33	74,6
9	JAWA BARAT	152.000	62.833,91	41,3	145.000	134.612,00	92,8
10	JAWA TENGAH	162.000	39.309,45	24,3	150.000	99.647,76	66,4
11	DI YOGYAKARTA	15.000	975,74	6,5	7.800	4.687,23	60,1
12	JAWA TIMUR	180.000	26.652,20	14,8	165.000	44.099,88	26,7
13	BAU	11.000	6.004,72	54,6	11.000	21.935,09	199,4
14	NUSA TENGGARA BARAT	44.000	5.127,11	11,7	26.900	9.546,00	35,5
15	KALIMANTAN SELATAN	43.000	3.196,92	7,4	35.000	2.201,50	6,3
16	KALIMANTAN BARAT	33.000	935,46	2,8	20.250	48.060,81	237,3
17	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	5.000	7.668,55	153,4
18	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	5.000	265,00	5,3
19	SULAWESI SELATAN	74.000	15.081,71	20,4	60.000	27.347,28	45,6
20	SULAWESI TENGAH	16.000	15.544,07	97,2	20.000	4.605,28	23,0
21	SULAWESI BARAT	-	-	-	8.000	139,41	1,7
22	SULAWESI UTARA	-	-	-	13.250	30,50	0,2
23	GORONTALO	-	-	-	20.000	1.657,46	8,3
TOTAL		1.000.000	233.499,55	23,3	1.000.000	499.962,26	50,0

Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP



Seremoni pembayaran klaim di Kabupaten Pacitan


Sosialisasi dan penyerahan klaim di Provinsi Jambi



**Tabel 2.3. Realisasi Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Posisi Per 29 September 2017**


No.	Provinsi	Target	Realisasi	Persentase (%)	Premi 100% (Rp)
1	Aceh	10.000	544,93	5,45	98.087.850
2	Sumatra Utara	30.000	15.516,31	51,72	2.792.935.800
3	Sumatra Barat	35.000	6.870,12	19,63	1.236.621.060
4	Riau	10.000	505,25	5,05	90.945.000
5	Jambi	5.000	1.754,72	35,09	315.849.600
6	Bengkulu	1.000	-	-	-
7	Kep. Bangka Belitung	3.000	477,75	15,93	85.995.000
8	Sumatra Selatan	50.000	22.259,90	44,52	4.006.781.100
9	Lampung	25.000	5.565,24	22,26	1.001.743.200
10	Banten	32.500	4.682,38	14,41	842.828.400
11	Jawa Barat	200.000	96.335,63	48,17	17.340.413.760
12	Jawa Tengah	180.000	120.903,93	67,17	21.762.707.565
13	DI Yogyakarta	25.000	1.551,02	6,20	279.183.600
14	Jawa Timur	200.000	126.842,99	63,42	22.831.737.300
15	Bali	21.000	16.293,07	77,59	2.932.752.600
16	Nusa Tenggara Barat	20.000	7.546,62	37,73	1.358.391.600
17	Nusa Tenggara Timur	1.000	-	-	-
18	Kalimantan Selatan	30.000	23.942,28	79,81	4.309.610.400
19	Kalimantan Barat	10.000	23.099,44	230,99	4.157.899.200
20	Kalimantan Tengah	15.000	19.643,82	130,96	3.535.887.600
21	Kalimantan Timur	2.500	890,08	35,60	160.214.400
22	Sulawesi Selatan	60.000	8.625,58	14,38	1.552.604.400

No.	Provinsi	Target	Realisasi	Persentase (%)	Premi 100% (Rp)
23	Sulawesi Tengah	15.000	2.826,32	18,84	508.737.600
24	Sulawesi Barat	2.000	43,00	2,15	7.740.000
25	Sulawesi Utara	10.000	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.000	3.144,25	157,21	565.965.000
27	Gorontalo	5.000	1.556,75	31,14	280.215.000
TOTAL		1.000.000	511.421,37	51,14	92.055.847.035




Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.5. Realisasi Lahan AUTP dan Jumlah Sapi AUTS



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.6. Klaim AUTP



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.7. Klaim AUTS



Sumber: Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP

Gambar 2.8. Rasio Klaim vs Premi

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebagai awal pelaksanaan asuransi padi jumlah premi dan klaim relatif seimbang sedangkan pada tahun 2016 terlihat trend terhadap premi (jumlah kepesertaan) relatif meningkat. Hal ini disebabkan adanya pemahaman petani dampak dari sosialisasi. Sementara itu, klaim asuransi sampai periode (bulan september 2017), walaupun dari sisi jumlah klaim meningkat, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 persentasinya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran petani tentang pentingnya asuransi meningkat. Selain itu, tren grafik tersebut juga memperlihatkan peningkatan jumlah klaim dari tahun 2015 sampai 2017.

Asuransi Usaha Ternak Sapi

Pelaksanaan AUTS dimaksudkan untuk melindungi peternak yang mengalami kerugian akibat sapi yang diusahakan mati yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, beranak dan sapi hilang akibat dicuri. Tujuan AUTS antara lain (1) melindungi peternak dalam beternak sapi; (2) memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila sapi mati atau hilang sehingga keberlangsungan beternak dapat terjamin; (3) mengamankan produksi sapi dan (4) membantu

menerapkan *Good Breeding Practice* (GBP) untuk ternak sapi; (5) memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di sektor peternakan karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi.

Dalam pelaksanaan AUTS sebagai tertanggung adalah peternak sapi, baik perorangan, kelompok, dan yang tergabung dalam koperasi. Obyek yang dipertanggungkan berupa sapi yang ditenak oleh peternak, baik perseorangan atau kelompok. Jangka waktu asuransi/masa proteksi sapi selama satu tahun. Harga pertanggungan atau nilai ganti rugi sebesar sepuluh juta rupiah per ekor sapi per tahun. Premi yang harus dibayar sebesar 2 persen dari uang pertanggungan, yaitu dua ratus ribu rupiah per ekor sapi per tahun. Sebelum dilaksanakan secara nasional, kegiatan dilakukan *pilot project* untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk berasuransi.




Sapi yang diikutkan asuransi harus memiliki penandaan/identitas yang jelas (*microchip, eartag, atau lainnya*)

■ Pelaksanaan *Pilot Project* Asuransi Usaha Ternak Sapi

Sebelum dilaksanakan secara nasional, kegiatan dilakukan *pilot project*, untuk memberikan PUTS pembelajaran kepada pelaksana dan masyarakat peserta asuransi.

Pelaksanaan *pilot project* AUTS pada tahun 2012-2014 dengan pola pembayaran premi yang bersumber dari mandiri peternak sendiri. Perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah PT. Asuransi Jasindo dan beberapa anggota konsorsium (PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumi Putra Muda, dan PT. Asuransi Tripakarta), dilaksanakan di enam Provinsi, yaitu (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Barat, (4) Daerah Istimewa Yogyakarta, (5) Sumatera Barat, dan (6) Bali.

Dalam *pilot project* premi dibayar 100 persen oleh peternak secara swadaya. Perusahaan asuransi sebagai penanggung penggantian yaitu PT. Asuransi Jasindo sebagai *leader* dengan anggota konsorsium PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Tripakarta, dan PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967. Mekanisme pelaksanaan *pilot project* AUTS disajikan pada gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.9. Bagan Proses Penerbitan Polis Asuransi Ternak Sapi

■ Kriteria Calon Peserta

- Pelaku usaha penggemukan dan pembibitan baik sapi potong maupun sapi perah (perorangan/kelompok/gabungan kelompok/koperasi/ maupun perusahaan);
- Bersedia menerapkan manajemen pemeliharaan ternak yang baik (*Good Farming Practice* dan *Good Breeding Practice*);
- Bersedia membayar premi asuransi dan memenuhi syarat dan ketentuan polis asuransi termasuk klausula-klausula.

■ Kriteria Ternak Sapi yang Dapat Diasuransikan

- Sapi potong dan sapi perah yang dimiliki oleh pelaku usaha;
- Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*microchip*, *ear tag*, atau lainnya);
- Sapi minimal berumur enam bulan sampai enam tahun;
- Sapi yang dipelihara dan dikelola dengan baik sesuai dengan aturan.

■ Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam polis Asuransi Ternak Sapi adalah:

- Kematian sapi karena penyakit;
- Kematian sapi karena kecelakaan, termasuk mati karena beranak;
- Sapi hilang/kecurian.

■ Risiko yang Tidak Dijamin

- *Force majeure*, yaitu kejadian luar biasa atau merebaknya wabah yang ditetapkan Pemerintah.
- Pemusnahan sapi karena terjadinya wabah yang dilakukan atas perintah yang berwenang.

- Kematian sapi akibat kelalaian tertanggung dalam pemeliharaan ternak.
- Kerusuhan massal, pemogokan, pertikaian karyawan, peperangan, pemberontakan, pembangkangan, dan kontaminasi radioaktif.
- Penyakit pada sapi yang sudah ada pada saat asuransi diajukan atau sapi masih dalam masa penyembuhan.
- Penyitaan sapi atas perintah yang berwenang.
- Kematian sapi akibat gempa-bumi, tsunami, ledakan alam, erupsi gunung berapi, banjir, gangguan atmosfer seperti angin topan dan sejenisnya.

■ Jangka Waktu Pertanggung

Jangka waktu pertanggung asuransi pada dasarnya berlaku selama satu tahun untuk sapi pembibitan, akan tetapi dapat diberlakukan kurang dari satu tahun atau maksimal enam bulan untuk sapi penggemukan. Jangka waktu pertanggung dimulai sejak terjadi kesepakatan asuransi yang dibuktikan dengan diterbitkannya Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi.

Pelaksana *pilot project* PT Asuransi Jasindo (persero), PT Asuransi Raya, PT. Asuransi Tripakarta, dan PT Bumi Putera Muda sebagai Penanggung, Premi asuransi dibayar mandiri 100 persen oleh peternak sendiri.

- *Pilot project* AUTS pada tahun 2013, dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Dari ketiga provinsi tersebut realisasi ternak sapi yang diasuransikan sejumlah 175 ekor sapi.
- Pada tahun 2014, *pilot project* AUTS dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dengan jumlah ternak sapi yang diasuransikan sejumlah 379 ekor sapi.

- Realisasi klaim terjadi pada tahun 2013 di Provinsi DI Yogyakarta sejumlah satu ekor sapi. Untuk tahun 2014 tidak ada klaim sama sekali. Secara rinci realisasi pilot project AUTS sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Realisasi *Pilot Project* AUTS Tahun 2013-2014

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah (ekor)	Klaim (ekor)	%
Tahun 2013					
1	DIY	Bantul	117	-	-
		Sleman	23	1	4,35
2	Jateng	Boyolali	25	-	-
3	Sumatera Barat	Limapuluh kota	10	-	-
Jumlah			175		-
Tahun 2014					
1	DIY	Bantul	208	-	-
2	Jawa Barat	Cirebon	97		
3	Jawa Timur	Surabaya	4		
		Klungkung	20		
4	Bali	Badung	20		
		Boyolali	30	-	-
Jumlah			379		4,35

Pelaksanaan AUTS

AUTS dilaksanakan sejak tahun 2016–2017, dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Ketentuan pelaksanaan AUTS setiap tahun mengalami penyempurnaan baik

menyangkut pola dan mekanismenya. Saat ini pelaksanaan AUTS berpedoman pada Keputusan Menteri pertanian No. 12/KPTS/ PK.240/B/04/2017 Tentang Perubahan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi


Pada Tahun 2016, dari target 120.000 ekor sapi yang diasuransikan, baru terealisasi sebanyak 20.000 ekor sapi atau 16,7 persen, karena pelaksanaan AUTS baru dimulai Bulan Oktober 2016. Sehubungan dengan keterlambatan ini dilakukan mengalami revisi target menjadi 20.000 ekor sapi, sehingga pelaksanaan AUTS tahun 2016 mencapai 100 persen dari target asuransi ternak sapi. Berbeda dengan pola saat *pilot project* dimana peternak membayar premi 100 persen, pada pelaksanaan PUTS, peternak membayar 20 persen kewajiban premi tersebut.

Kriteria sapi yang diasuransikan

- Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
- Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
- Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan

- Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag, neck tag, micro-chip*, atau lainnya);
- Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
- Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.



Sumber: Ditjen PSP 2016


Gambar 2.10. Mekanisme Pelaksanaan AUST

■ Mekanisme Pelaksanaan

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / dinas kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pendataan/inventarisasi dan pendampingan calon peserta AUST yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan di wilayah binaannya;
- (2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi sapi (Daftar Peserta Sementara /DPS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana

- (3) Perusahaan asuransi pelaksana bersama dengan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada calon peserta AUST untuk selanjutnya melakukan pendaftaran yang ditindaklanjuti dengan asesmen.
- (4) Apabila perusahaan asuransi pelaksana menyetujui calon peserta menjadi peserta AUST maka peserta tersebut wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi. Untuk selanjutnya perusahaan asuransi pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUST memberikan: a) bukti asli pembayaran premi swadaya dan b) polis/sertifikat asuransi.
- (5) Perusahaan asuransi pelaksana menyampaikan rekapitulasi polis yang telah diterbitkan kepada SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar penerbitan. Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUST berdasarkan rekapitulasi polis dari Perusahaan Asuransi Pelaksana dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.
- (6) Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi DPD AUST berdasarkan rekapitulasi polis dari perusahaan asuransi pelaksana dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.
- (7) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi DPD AUST, berdasarkan rekapitulasi DPD AUST dari masing-masing kabupaten/kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (8) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi DPD/AUST berdasarkan rekapitulasi DPD /AUST dari masing-masing provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- (9) Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Sumber : Ditjen PSP, 2017

Gambar 2.11 Proses Pembayaran Klaim

■ Pengajuan klaim

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada penanggung. pengajuan klaim dapat dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.

- Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

■ Pemberitahuan Potensi Klaim (*claim notification*)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, faksimile, atau SMS kepada *call center* perusahaan asuransi Penanggung.

■ Pengendalian kerugian

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai 'kematian sapi'.

■ Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)

Hasil perolehan/penyelamatan (*salvage value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung.

■ Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jika sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30 persen dari harga pertanggungan.

■ Klaim

Dalam hal terjadi kematian sapi, bertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya bertanggung membuat laporan klaim sesuai formulir yang telah disediakan dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai pada formulir.

Dalam hal terjadi kehilangan sapi, bertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya bertanggung membuat laporan klaim sesuai pada *form* yang telah disediakan.

■ Persetujuan Klaim

Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau kehilangan, dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya.

■ Pembayaran Klaim

1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim.
2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi AUTS Tahun 2016

NO	PROVINSI	2016		
		TARGET	REALISASI	%
1	ACEH	-	-	-
2	SUMATRA UTARA	1.000	762	76,2
3	SUMATRA BARAT	5.000	840	16,8
4	JAMBI	10.000	150	1,5
5	BENGKULU	2.000	-	-
6	KEP. BANGKA BELITUNG	1.000	15	1,5
7	RIAU	-	-	-
8	SUMATERA SELATAN	3.000	254	8,5
9	LAMPUNG	5.000	280	5,6
10	BANTEN	1.000	224	22,4
11	JAWA BARAT	5.000	1.272	25,4
12	JAWA TENGAH	20.000	2.599	13,0
13	DIYOGYAKARTA	5.000	816	16,3
14	JAWA TIMUR	30.000	6.953	23,2
15	BALI	5.000	322	6,4
16	NUSA TENGGARA BARAT	10.000	434	4,3
17	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-
19	KALIMANTAN SELATAN	1.000	86	8,6
20	KALIMANTAN TENGAH		18	0,4
21	KALIMANTAN TIMUR	5.000	1.840	18,4
22	SULAWESI SELATAN	10.000	2.892	
23	SULAWESI TENGGARA	-	-	-
24	SULAWESI TENGAH		75	
25	SULAWESI BARAT	-	-	-
26	GORONTALO	1.000	168	16,8
TOTAL		120.000	20.000	16,67

Sumber: Ditjen PSP 2016

Tabel 2.6. Realisasi Pelaksanaan AUTS Posisi 29 September 2017

No.	Provinsi	Jumlah Sapi	Premi 100%
1	Aceh	1.227	245.400.000,00
2	Sumatra Utara	2.814	562.800.000,00
3	Sumatra Barat	1.705	341.000.000,00
4	Jambi	464	92.800.000,00
5	Bengkulu	662	132.400.000,00
6	Kep. Bangka Belitung	559	111.800.000,00
7	Riau	2.620	524.000.000,00
8	Sumatra Selatan	742	148.400.000,00
9	Lampung	3.736	747.200.000,00
10	Banten	329	65.800.000,00
11	Jawa Barat	13.784	2.756.800.000,00
12	Jawa Tengah	6.180	1.236.000.000,00
13	DI Yogyakarta	952	190.400.000,00
14	Jawa Timur	17.533	3.506.600.000,00
15	Bali	594	118.800.000,00
16	Nusa Tenggara Barat	1.649	329.800.000,00
17	Nusa Tenggara Timur	126	25.200.000,00
18	Kalimantan Barat	57	11.400.000,00
19	Kalimantan Selatan	41	8.200.000,00
20	Kalimantan Tengah	316	63.200.000,00
21	Kalimantan Timur	1.136	227.200.000,00
22	Sulawesi Selatan	7.000	1.400.000.000,00
23	Sulawesi Tenggara	377	75.400.000,00
24	Sulawesi Tengah	610	122.000.000,00
25	Sulawesi Barat	275	55.000.000,00
26	Gorontalo	3.034	606.800.000,00
	TOTAL	68.522	13.704.400.000,00

Sumber: Ditjen PSP, 2016

Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan AUP dan AUTS dari hasil evaluasi secara garis besar bahwa kunci keberhasilan program asuransi adalah sosialisasi program asuransi harus dilakukan secara intens dan menyeluruh menggunakan sarana multimedia. Peran *stakeholder* baik di pusat, daerah provinsi dan kabupaten akan menentukan sukses tidaknya program asuransi pertanian. Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap daya minat menjadi kepesertaan asuransi pertanian.

Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kepada para petugas dan masyarakat tani sudah dimulai sejak penyusunan rancangan asuransi pertanian sampai saat ini. Mengingat program asuransi pertanian merupakan hal baru, masih perlu mengintensifkan pemberian pemahaman dan manfaat asuransi bagi masyarakat tani.

Sebagaimana pada Pasal 39 ayat 2.c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi asuransi pertanian dengan melakukan sosialisasi program asuransi pertanian terhadap petani dan perusahaan asuransi. Di samping itu, untuk menjamin suksesnya program, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik di pusat dan daerah sehingga program dapat dikenal luas dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan.

Dengan sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan persepsi dan pemahaman terhadap asuransi pertanian, yang akan diterapkan secara nasional berdasarkan penugasan pemerintah, terkait besaran premi asuransi pertanian harus dibayar petani secara *business-to-business*. Premi asuransi yang ditetapkan harus mampu menutupi biaya operasional, biaya klaim, dan margin keuntungan untuk penyelenggara.

Para pemangku kepentingan perlu diidentifikasi dan disegmentasi berdasarkan jenjang kelompok sasaran dimulai dari petani (Poktan), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah

pusat. Pembuatan materi dan pemilihan media sosialisasi perlu disesuaikan dengan segmen sasaran sehingga proses sosialisasi dapat berjalan lebih efektif.

Demikian pula dengan proses advokasi, harus mampu menyadarkan petani bahwa asuransi pertanian bukan berarti adanya pengeluaran tambahan bagi petani dengan keharusan membayar premi, tetapi justru dipandang sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani. Pemerintah akan melakukan pendampingan kepada petani baik pada saat proses pendaftaran, proses mitigasi risiko, hingga proses klaim agar petani dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan.

Sosialisasi dan promosi yang sudah dilaksanakan agar asuransi cepat dilaksanakan secara masal antara lain:

- Koordinasi, *workshop*, TOT, dan sosialisasi di tingkat daerah, dengan sasaran para petugas dan pemangku kepentingan terkait agar memahami tentang asuransi pertanian. Selanjutnya mereka inilah yang langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan asuransi pertanian;
- Media cetak dan elektronik seperti pedoman, brosur, baliho, Koran dan majalah, media elektronik seperti *filler*, radio, dan televisi, di *Web* Dirjen PSP, dan *Web* Kementan.

Koordinasi dan Sosialisasi



Sosialisasi AUDP di Lampung Barat, dihadiri BP2KP, BP3K, perwakilan Kodim 0422, serta Gapoktan, PPL, dan Asuransi Jasindo.



Tugas di lapangan tidak pernah mudah, terlebih lokasi lahan persawahan yang sebagian besar di *remote areas*. Asuransi merupakan hal baru di kalangan *smallholder farmers*.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Agar program ini sukses, butuh kerja keras kita semua, baik petani, penyuluh pertanian, petugas, pengamat hama, dan berbagai pihak.”

(Noviardi Kuswan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lampung Barat)



Acara Panen Raya dan Penyerahan Klaim AUP di Bogor.

Proses sosialisasi dan advokasi demi suksesnya program asuransi pertanian, masih dihadapkan beberapa hal yang perlu diantisipasi:

- **Berkembangnya ketidakpedulian para pemangku kepentingan.** Banyak para pemangku kepentingan kurang peduli atau skeptis dengan program asuransi pertanian karena mereka beranggapan bahwa asuransi pertanian yang dirintis sejak tahun 1982 hanya berjalan sebatas *pilot project* tanpa menunjukkan perkembangan yang berarti. Demikian pula dengan para pelaku di industri asuransi sendiri tidak yakin program asuransi pertanian dapat berjalan dengan baik karena kurangnya informasi profil risiko yang memadai.
- **Pemahaman petani yang rendah terhadap asuransi.** Studi yang dilakukan JICA (2015), Sumaryanto (2015), dan Estiningtyas (2015) menunjukkan bahwa keengganan petani mengikuti asuransi adalah karena rendahnya pemahaman terhadap risiko dan manfaat dari asuransi.
- **Tidak pernah mengalami bencana.** Petani tidak bersedia menjadi peserta asuransi pertanian karena selama bertahun-tahun tidak pernah mengalami bencana. Petani berpikiran bahwa asuransi hanya akan memperkaya perusahaan asuransi, sehingga mengurangi sifat kegotongroyongan asuransi yang berakibat tidak terhimpunnya dana yang cukup untuk memberi ganti rugi bagi peserta yang sering mengalami bencana.
- **Kepedulian para tenaga fasilitator terhadap asuransi pertanian yang rendah.** Tenaga penyuluh (PPL), POPT-PHP, dan medik veteriner yang bertugas sebagai fasilitator atau pendamping memerlukan keahlian di bidang asuransi pertanian yang memadai. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi petani dalam melakukan pendaftaran, mitigasi risiko, dan pengajuan klaim.
- **Perbedaan kemampuan APBD.** Salah satu sumber bantuan pembayaran premi adalah APBD, namun kemampuan APBD masing-masing daerah berbeda, sehingga diperlukan skema bantuan pembayaran premi yang disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing daerah.

- **Berkembangnya ketidakpedulian petani.** Petani tidak peduli dengan program asuransi pertanian karena merasa apa yang pernah disampaikan tidak digubris atau direspon baik oleh perusahaan asuransi atau oleh petugas pemerintah. Fenomena ini disebut “mum effect” (Park et al., 2008). Pada kondisi ini petani tidak lagi peduli dengan segala sesuatu yang terkait dengan program asuransi pertanian.
- **Lunturnya nilai-nilai budaya.** Nilai gotong-royong yang semakin luntur di kalangan petani sehingga petani pada daerah yang berisiko rendah atau petani yang tidak pernah mengalami bencana merasa tidak perlu ikut asuransi walaupun premi yang berasal dari mereka dapat secara gotong-royong membantu petani pada daerah yang berisiko tinggi jika terjadi bencana.

Testimoni Pembayaran Klaim



“Hampir ± 20 tahun kami bertani, belum pernah terjadi serangan hama penyakit maupun OPT yang benar-benar menghabiskan lahan pertanian kami. Oleh sebab itu, kami sangat senang dan bersyukur dengan pembayaran klaim yang kami terima dari Jasindo karena ikut Program AUDP”

(Bpk. I Wayan Sadri, mewakili kelompok-Ketua Kelompok Tani/Pekaseh Subakmgkih Kereb Desa Tengkudak Kee. Penebel Kab. Tabanan, Provinsi Bali, klaim akibat hama tikus



“Awalnya ragu karena kami tidak pernah puso selama 20 Tahun. Kalaupun ada, semua dapat kami atasi dengan cepat. Musibah datang tidak terkira namun semua terbayar karena proses klaim dari Jasindo tidak lama. Musim tanam depan semua lahan dalam kelompok tani kami sebesar 105 hektare akan ikut AUDP.”

(Bp. I Gusti Wayan Sumantra, mewakili kelompok-Ketua Kelompok Tani/Pekaseh Subak Cepik Desa Tajen Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Provinsi Bali, klaim kelompok sebesar 30 hektare akibat serangan hama tikus)



“Kami senang serangan hama tikus tidak meluas, namun kami lebih bersyukur karena klaim yang diterima dari Jasindo benar-benar membantu beberapa petani yang mengalami musibah”

(Bp. I Ketut Rusni, mewakili kelompok-Ketua Kelompok Tani/Pekaseh Subak Riang Desa Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Provinsi Bali, klaim akibat hama tikus untuk 5 hektare dari 89 hektare yang ikut AUTP).

Testimoni Petani Penerima Manfaat Klaim



“Saya senang dan merasa terbantu dengan adanya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Saya bisa melakukan tanam kembali padi walaupun terkena bencana.... Ada uang untuk modal menanam kembali serta membeli pupuk dan bibit.”

(Karta Dirja, anggota kelompok tani Karang Harja 13 Kec. Pabayuran, Kab. Bekasi, Jawa Barat, klaim 1 hektare akibat banjir).

Testimoni Petani Penerima Manfaat Klaim



“Kami ucapkan terima kasih kepada Asuransi Jasindo Cirebon dan juga Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian. Asuransi yang memberikan perlindungan atas gagal panen. Program Asuransi Usaha Tani Padi ini bagi masyarakat petani di wilayah kami sangat membantu sekali. Mengingat usaha tani di sini sangat bergantung pada perubahan cuaca. Para petani tidak berani menanam padi pada musim kemarau dan musim hujan. Dengan adanya program ini, petani termotivasi dan semangat untuk bertanam padi serta merasa lebih tenang karena kerugian kegagalan panen dapat diganti Jasindo dan uang ganti rugi atas klaim gagal panen akibat banjir yang kami alami sebesar Rp210.000.000 tersebut dapat kami gunakan sebagai modal untuk tanam kembali. Terima kasih Jasindo.”

(H. Aryani, Ketua Poktan Sub-Eka Sucill Desa Tugu Kidul, Kec. Sliyeg-Indramayu, Jawa Barat)

BAB 3

ASURANSI PERTANIAN KE DEPAN

Berdasarkan hasil kajian beberapa tahun terakhir, diperoleh beberapa pelajaran menarik. Keberhasilan di lapangan variatif, yang disebabkan oleh berbagai masalah baik komunikasi maupun birokrasi. Kurangnya sosialisasi di tingkat petani mengenai program AUPP menyebabkan petani kurang memahami mengenai mekanisme program tersebut. Sosialisasi juga diharapkan hingga tingkat desa, karena pada umumnya sosialisasi hanya sampai pada tingkat kecamatan.

Selain itu, juga ditemui masalah teknis yaitu keterlambatan pembayaran karena menunggu antrean, kelengkapan dokumen, dan keaktifan rekening kelompok. Prosedur verifikasi di lapangan yang dilakukan Jasindo dinilai terlalu lama. Waktu yang diperlukan dari pengajuan form hingga verifikasi di lapangan adalah dua minggu. Penyebab mendasarnya adalah petugas Jasindo yang terbatas. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya mekanisme program AUTP dari segi waktu. Dari pengalaman yang masih terbatas ini, ke depan dibutuhkan perbaikan manajemen, termasuk sosialisasi tentang pemahaman Asuransi agar lebih baik lagi. Bersamaan dengan itu, agar verifikasi lebih cepat dilakukan, butuh staf lapangan yang memadai.

Membumikan Asuransi Pertanian

Ke depan, keberhasilan pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia membutuhkan banyak upaya. Kita dapat mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian, meskipun harus dengan penyesuaian-penyesuaian. Keberlanjutan program ini membutuhkan pertimbangan yang matang dari segala aspek tidak hanya dari segi pertanian, tetapi juga perusahaan asuransi agar tidak mengalami kerugian dalam pemberian asuransi akibat kecurangan dalam klaim kerugian atau akibat tingginya jumlah ganti rugi yang diberikan kepada petani.

Program asuransi melibatkan tiga unsur utama yaitu: (1) akses atau cakupan jumlah petani yang dapat diasuransikan; (2) partisipasi petani yang menggunakan program asuransi; dan (3) biaya operasi dan administrasi program yang mempengaruhi partisipasi karena berdampak pada tarif premi. Dengan demikian, keberlanjutan asuransi pertanian ke depan bergantung kepada kesediaan petani untuk partisipasi jangka panjang, dan kemampuan administrasi publik dan asuransi sektor swasta untuk memberikan dan mengelola program tersebut.

Tantangan asuransi pertanian ke depan, dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu: tantangan institusional, tantangan keuangan, tantangan teknis, dan tantangan operasional (World Bank, 2010). Menurut Jain (2004) pada tahap pengembangan asuransi pertanian, daerah dan petani akan bervariasi dari satu negara ke negara lain bergantung pada prioritas pemerintah dan tujuan dari keterbatasan yang ditetapkan di bawah skema asuransi pertanian.

Asuransi pertanian di dalam penerapannya tidak akan mudah, tetapi dengan sistem yang sudah terorganisasi dengan baik, pengawasan, serta adanya peraturan pemerintah, maka asuransi pertanian dapat diterapkan di Indonesia. Asuransi pertanian telah diterapkan di negara-negara berkembang, seperti di negara Thailand, India, dan Meksiko. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah bekerja di pertanian, dan lahan pertanian di Indonesia sangatlah luas sehingga Indonesia disebut negara agraris. Melihat hal tersebut, jika asuransi pertanian diterapkan di seluruh wilayah Indonesia maka perusahaan asuransi akan memiliki pelanggan yang besar, sehingga jumlah premi yang diterima oleh perusahaan asuransi dalam jumlah yang besar.

Kebutuhan terhadap asuransi adalah keniscayaan. Tidak hanya sekarang ketika ancaman, risiko, dan ketidakpastian makin besar dan variatif; bahkan sesungguhnya telah dibutuhkan semenjak dahulu. Ancaman yang pokok adalah perubahan iklim.

Indikator terjadinya perubahan iklim ditandai dengan semakin meningkatnya kejadian iklim ekstrem, baik intensitas maupun penyebarannya. Kejadian iklim ekstrem dimaksud menyebabkan kegagalan panen dan tanaman, penurunan indeks pertanaman (IP) yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi, kerusakan sumber daya lahan pertanian, serta peningkatan frekuensi, luas, dan bobot/intensitas kekeringan. Perubahan iklim juga menyebabkan peningkatan kelembaban yang lalu memicu peningkatan intensitas gangguan OPT.

Kekeringan merupakan salah satu bencana akibat kejadian iklim ekstrem yang paling sering terjadi di Indonesia dengan frekuensi dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Frekuensi kejadian kemarau panjang

atau kekeringan dalam periode 1944 dan 1960 hanya 1 kali dalam 4 tahun, kemudian dalam periode 1961-2006 frekuensinya meningkat menjadi 1 kali dalam 2-3 tahun. Artinya, kekeringan semakin sering dan kuat.

Dampak kejadian iklim ekstrem berupa kekeringan ini telah meluas ke berbagai wilayah. Dampak kekeringan antara lain dapat berupa menurunnya persediaan air permukaan dan air tanah, terganggunya pola tanam, dan pertanaman yang mengalami puso berpotensi meningkat. Musim hujan pertama pasca kekeringan berdasarkan pengalaman dapat meningkatkan serangan OPT utama (tikus, wereng, penggerek batang, dan belalang kembara).

Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan kerangka kelembagaan yang tepat. Perlu pertimbangan yang matang untuk pengelolaan asuransi pertanian di Indonesia, apakah harus ditangani oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau dengan melibatkan perusahaan asuransi yang sudah berjalan saat ini yaitu seperti perusahaan asuransi Bapindo dan Bumiputera.

Asuransi pertanian akan sulit diterapkan di seluruh wilayah Indonesia jika tanpa ada pemberian subsidi oleh pemerintah, dikarenakan para petani akan terbebani dengan jumlah premi yang akan dibayarkan. Sebagai contoh pendanaan asuransi pertanian di Amerika Serikat, Prancis, dan Thailand. Dalam penerapannya negara-negara tersebut memberikan subsidi untuk asuransi pertanian mencapai 60 persen. Dari sisi teknis, penerapan asuransi akan berhadapan pula dengan penipuan klaim atas asuransi (*moral hazard*), yang akan merugikan perusahaan asuransi. Jadi, dibutuhkan tenaga ahli untuk mengawasi berjalannya asuransi pertanian dan sebagai pengembangan program asuransi nantinya.

Tingginya risiko ditanggung oleh para petani seperti banjir, serangan hama, kekeringan dan lain sebagainya menyebabkan tingginya risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut akan menyebabkan perusahaan asuransi akan berpeluang untuk menderita kerugian karena banyaknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Sikap petani dengan adanya penerapan asuransi pertanian tentu akan sangat beragam, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif secara berjenjang dan sistematis.

“Peluang Bisnis” Asuransi Pertanian

Asuransi mesti bertransformasi dari program yang harus didukung menjadi bisnis yang menguntungkan. Semakin besar risiko suatu usaha semakin besar peluang bisnisnya. Hal ini sudah dibuktikan oleh berbagai negara di dunia yang telah berhasil mengembangkan asuransi pertanian sebagai bisnis komersial.

Namun demikian, untuk Indonesia masih menyisakan banyak pertanyaan. Misalnya adalah sampai berapa lama peran pemerintah dan bentuknya seperti apa dari waktu ke waktu? Selain itu, bagaimana misalnya peluang koperasi pertanian terlibat sebagai penyedia jasa asuransi. Asuransi dari petani ke petani merupakan sebuah skema yang cukup berhasil di banyak wilayah.

Asuransi mesti dipandang pula sebagai komponen dalam skema besar pembiayaan pertanian. Untuk menjamin keberlanjutan program ini perlu dipikirkan pula apakah asuransi diposisikan sebagai program wajib, misalnya jika petani ingin mendapat pinjaman dari perbankan. Dari sisi akademis, kita pun masih belum bisa menjawab bagaimana penerapan (atau rekayasa) konsep dan manajemen asuransi umum ke asuransi pertanian?

Penguatan Asuransi pertanian: *Pemerintah Harus Hadir*

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah harus mengambil peran penting dalam pengembangan asuransi pertanian. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan peran sebagai pelindung terhadap petani, karena mekanisme pasar dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan keuntungan seringkali tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Peran yang dapat dimainkan pemerintah beragam. Pemerintah perlu berperan dalam mengeluarkan kebijakan, namun juga termasuk dukungan operasional di lapangan. Untuk implementasinya di lapangan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai hambatan-hambatan yang muncul. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko sistemis, yaitu risiko yang ditimbulkan dari kegagalan sektor pertanian sehingga menyebabkan gangguan pada sektor lainnya. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko ini bisa menjadi sangat besar, sehingga ini menjadi justifikasi mengapa pemerintah perlu ikut mengendalikan asuransi pertanian secara langsung.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan peningkatan risiko pada kegiatan usaha di sektor pertanian di antaranya adalah:

- Perubahan iklim global dalam beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrem telah berdampak pada produksi pertanian dengan terjadinya gangguan ataupun perubahan terhadap pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi terjadinya banjir dan kekeringan.
- Fluktuasi perdagangan internasional yang dapat menyebabkan ketidakpastian harga pasar.
- Ancaman perusakan alam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan bencana kebakaran hutan, tanah longsor, penebangan hutan liar, pencurian, kematian, dan sebagainya.
- Penurunan daya dukung sektor pertanian lainnya, seperti faktor sosial dan ekonomi petani, perubahan fungsi lahan, serta penurunan daya tarik usaha pertanian khususnya tanaman pangan.

Peningkatan risiko-risiko pertanian di atas, akan menyebabkan risiko gagal panen semakin tinggi sehingga usaha tani menjadi kurang menarik terutama bagi petani dengan luas pengolahan lahan kurang dari dua hektare dan juga petani gurem (memiliki luas pengolahan lahan kurang dari 0.5 hektare) yang tidak memiliki kemampuan mitigasi risiko yang memadai.

Dengan permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian tersebut, maka pemerintah melakukan perlindungan kepada petani berupa mitigasi risiko finansial bagi petani melalui program asuransi, sehingga dapat menjamin stabilitas pendapatan petani dan pada akhirnya mendukung swasembada pangan. Cakupan asuransi sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Worldbank tahun 2010, asuransi pertanian diselenggarakan oleh 110 negara (lebih dari setengah jumlah negara di dunia) yang digunakan menjadi salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani.

Asuransi pertanian digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga keberlangsungan usaha tani melalui peningkatan kualitas proses produksi dengan mengikuti rekomendasi tata cara usaha tani yang baik. Pengalaman penerapan asuransi pertanian di negara-negara lain dapat diambil manfaatnya untuk menerapkan program asuransi pertanian yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pemerintah dengan dukungan beberapa pihak telah melakukan *pilot project* pelaksanaan asuransi pertanian untuk usaha tani padi dan ternak sapi di beberapa daerah di Indonesia. Dengan mengambil pelajaran dari hasil *pilot project* tersebut, maka perlu dibuatkan perencanaan implementasi dalam bentuk peta jalan (*roadmap*) agar penerapan asuransi pertanian dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Peta Jalan Asuransi Pertanian 2015-2019 akan menjadi dokumen yang memberikan arah tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, koheren, terpadu dan terukur sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah konkrit, khususnya program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan usaha tani dengan mengimplementasikan skema asuransi pertanian. Konsensus dari para pemangku kepentingan mempunyai peran strategis selama proses penyusunan peta jalan ini agar dapat menjadi panduan bersama bagi para pemangku kepentingan.

Peta jalan ini juga dapat menjadi acuan dalam melakukan implementasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program asuransi pertanian, sehingga hasil dari setiap tahapan pelaksanaan serta jadwal kegiatannya dapat dilalui dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, terukur dan dapat dievaluasi untuk diperbaiki guna meraih tingkat pencapaian lebih tinggi.

Asuransi pertanian adalah alat yang digunakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa alam yang merugikan (Nadi *et al.* 2013). Strategi asuransi pertanian dapat memiliki tujuan komersial maupun sosial. Program asuransi pertanian dengan tujuan sosial bertujuan untuk menjamin tingkat keamanan ekonomi untuk semua produsen pertanian, khususnya mereka yang terlibat dalam sebagian besar subsistem produksi pertanian (World Bank, 2010). Menurut Departemen Keuangan (2010) terdapat tiga tujuan asuransi pertanian di Indonesia, yakni: (1) Untuk menstabilkan tingkat pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena kehilangan hasil; (2) Untuk merangsang petani mengadopsi teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan (3) Untuk mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan pertanian dan memperbaiki akses petani terhadap lembaga perkreditan.

Risiko lain adalah adanya informasi yang asimetris dan kesiapan infrastruktur asuransi yang belum memadai. Terdapat dua hal terkait masalah informasi dalam asuransi, yaitu "*moral hazard*" dan "*adverse selection*". Pihak asuransi kesulitan untuk mengetahui informasi yang tepat dalam rangka manajemen risiko, sehingga perhitungan yang dilakukan dapat merugikan pihak asuransi atau pun pihak petani. Pemerintah perlu menjamin berlangsungnya sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku, sehingga kalkulasi manajemen risiko dan perhitungan premi menjadi tepat. Untuk itu, petani harus mendapatkan informasi dan bimbingan yang memadai untuk membantu dalam mengelola pertanian lebih baik.

Pada hakikatnya, unsur utama bagi berjalannya asuransi adalah informasi risiko yang diperoleh dengan cepat dan tepat. Pemerintah

dapat berperan untuk mengumpulkan dan menyiapkan basis data terkait kondisi lahan, profil risiko dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi pertanian dapat dijalankan dengan baik.

Di sisi lain, pemerintah pun harus konsisten dan tidak tidak kontra produktif. Program bantuan pasca bencana misalnya dapat berdampak negatif bagi pengembangan asuransi. Dengan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah setiap terjadi bencana, maka akan menyebabkan petani tidak merasa perlu mengikuti program perlindungan asuransi ("*Samaritan's Dilemma*").

Selain kepada petani, pemerintah juga perlu mendukung perusahaan asuransi yang terlibat. Kebutuhan pihak reasuransi di negara berkembang sering tidak mendapat dukungan dari pasar bisnis reasuransi internasional. Peran pemerintah diperlukan untuk dapat memberikan dukungan bagi pihak asuransi di dalam negeri agar dapat menjalankan program asuransi pertanian.

Untuk keberhasilan asuransi pertanian, ada berbagai mekanisme dukungan yang diharapkan, yaitu berupa dana subsidi premi, penelitian dan pengembangan produk asuransi pertanian, penyediaan asuransi dan reasuransinya, pembelian langsung asuransi pertanian oleh pemerintah, dan pengaturan program asuransi pertanian yang spesifik dengan target para petani kecil dan marginal. Fakta menunjukkan, sektor publik memiliki peran aktif dalam mendukung asuransi pertanian di negara-negara Amerika Latin (World Bank 2010).

Negara-negara dengan perusahaan asuransi milik publik harus lebih mempertimbangkan membuka pasar untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perkembangan pasar asuransi pertanian dapat dicirikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang akan mendorong perkembangan pasar; dan (2) berkaitan dengan intensif pemerintah dapat memberikan langsung kepada sektor swasta untuk membuat asuransi lebih menarik.

Dengan demikian kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pasar asuransi pertanian, sehingga dapat memperluas pasar dan berinovasi untuk mempercepat perluasan program asuransi. Peraturan dan kerangka hukum yang memadai, sistem informasi publik yang andal dan luas, aturan yang jelas untuk intervensi bencana di daerah pedesaan, dan integrasi regional (harmonisasi) barang publik seperti dan jasa untuk membuatnya lebih menarik bagi asuransi swasta dan perusahaan reasuransi untuk memasuki pasar (Mitu, 2007).

Pemerintah di beberapa negara juga berperan dalam pelaksanaan program asuransi dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Menurut Wenner dan Arias (2003) negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat Spanyol, Prancis, dan Italia menyediakan tiga bentuk subsidi yaitu subsidi premi, subsidi operasional, dan reasuransi bersubsidi. Dalam skema subsidi premi, pemerintah memberikan bantuan subsidi premi untuk meringankan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh para petani. Sedangkan pada subsidi operasional, pemerintah memberikan dana untuk menutupi sebagian biaya administrasi yang tinggi, yakni berupa biaya operasi perusahaan asuransi, biaya penilaian kerugian, dan pengumpulan informasi dan biaya *monitoring*.

Sementara, reasuransi bersubsidi adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengurangi atau mengelola risiko. Setelah program asuransi pemerintah yang ada, sulit bagi perusahaan asuransi swasta untuk berinovasi dan memperkenalkan produk manajemen risiko baru. Program asuransi yang didukung pemerintah untuk mempertahankan tingkat pendapatan usaha tani. Sektor publik sangat berperan dalam proses berjalannya asuransi pertanian, dikarenakan dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi kegiatan dan kondisi ekonomi suatu wilayah tersebut.

Penguatan Kelembagaan Penyelenggara

Potensi besar asuransi pertanian hanya dapat dimanfaatkan jika *peran stakeholders* dioptimalkan. Setidaknya ada tiga aktor utama di sini, yaitu pemerintah, swasta, dan petani. Di tangan ketiga pihak inilah, dunia asuransi pertanian diletakkan.

Keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda)

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan asuransi pertanian. Dalam RPJMN 2015- 2019, khususnya bagian “Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan” dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang mengatur detail implementasi asuransi pertanian yang juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemda untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan asuransi pertanian.

Peranan Pemda banyak disebut dalam Undang-undang No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, untuk mengoptimalkan peran Pemda ini dibutuhkan berbagai regulasi, salah satunya Permentan sehingga program asuransi pertanian dapat dijalankan baik dalam bentuk *pilot project* ataupun program yang sifatnya massal. Peraturan ini perlu pula didukung oleh peraturan di bidang perbankan dan lembaga keuangan.

Dalam buku “*Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and Options for Developing Countries, World Bank*” menyampaikan betapa pemerintah di negara-negara berkembang semakin terlibat dalam mendukung program asuransi pertanian. Contoh yang mencolok adalah China, di mana dengan dukungan (dan subsidi premi) dari pemerintah pusat dan provinsi, pasar asuransi pertanian tahun 2008 telah tumbuh secara dramatis menjadi pasar terbesar kedua di dunia (setelah Amerika Serikat). Sementara, di India dan Meksiko, asuransi tanaman berbasis cuaca telah dikembangkan dalam skala besar untuk melindungi petani terhadap liku-liku cuaca.

Banyak negara lain juga telah mempelajari kelayakan asuransi pertanian, dan beberapa telah menerapkan program percontohan. Analisis komparatif yang dilakukan oleh tim asuransi pertanian Bank Dunia pada tahun 2008 berhasil mengidentifikasi betapa pentingnya peran yang dapat dimainkan pemerintah untuk mendukung pengembangan program asuransi pertanian yang berkelanjutan, terjangkau, dan hemat biaya. .

Mengacu pada UU No. 19 Tahun 2013, partisipasi Pemda dalam pelaksanaan asuransi pertanian mencakup mulai dari pendaftaran peserta, membuka akses ke perusahaan asuransi, sosialisasi, dan bantuan pembayaran premi. Pemda dapat membentuk Kelompok Kerja asuransi pertanian dalam koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asuransi pertanian termasuk proses penyelesaian klaim ke perusahaan asuransi. Pemda diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembuatan pedoman asuransi pertanian yang dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian.

Ada banyak alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam asuransi pertanian, salah satunya adalah kegagalan pasar. Pada pasar asuransi yang kurang atau belum berkembang dan tidak tersedianya dukungan asuransi, maka keterlibatan pemerintah menjadi keharusan. Di samping itu, pemerintah juga harus terlibat jika ditemui kondisi keengganan perusahaan asuransi komersial untuk masuk karena biaya *start up* yang tinggi. Pertanian Indonesia menghadapi masalah ini.

Alasan lain adalah bila kapasitas keuangan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi swasta terbatas, khususnya untuk risiko sistemis (kekeringan, banjir, penyakit epidemik, dll). Tingginya biaya administrasi asuransi, serta dan ketidakmampuan petani kecil dan marginal untuk membayar premi juga dapat melegitimasi keterlibatan pemerintah.

Peran serta aktif Pemerintah Daerah sangat vital dalam hal mengoordinasikan segenap instansi terkait di dalamnya demi teraksesnya program ini oleh petani-petani.



Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Kudus



Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka menyukseskan serapan AUP di Kabupaten Pati

■ Peran Penting Swasta

Swasta sebagai entitas bisnis yang berpikir dan bertindak atas kalkulasi ekonomi, efisiensi, dan keuntungan. Pelibatan PT Jasindo dan beberapa perusahaan asuransi selama ini baru lah pada tahap *pilot project*. Mengapa swasta mesti terlibat? Dan, apakah keterlibatan swasta lebih baik dibandingkan yang lain?

Kita dapat menggunakan pengalaman berbagai negara dalam menyusun kelembagaan penyelenggaraan asuransi di Indonesia. Asuransi pertanian saat ini mulai diterapkan di berbagai negara, tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Prancis, Jepang tetapi juga di beberapa negara berkembang seperti di Taiwan, asuransi pertanian berkembang dengan baik, sementara itu di India, Bangladesh, dan Filipina perkembangannya masih lambat (Departemen Keuangan, 2010). Meksiko saat ini juga menerapkan asuransi pertanian. Sistem asuransi pertanian di Prancis telah dikembangkan lebih dari empat puluh tahun yang lalu di bawah pengawasan negara (Shadbolt et al., 2010). Asuransi pertanian di Prancis telah jauh telah berkembang sejak reformasi 2004. Dibandingkan dengan yang dari Eropa Barat, di Prancis lebih dari 60% dari area pertanian diasuransikan. Lain halnya di Jerman lebih dari 80% area pertanian yang diasuransikan (Mitu, 2007).

Berbagai bentuk asuransi pertanian telah ada sejak abad ke-17 di Eropa Barat. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 menyebar ke Amerika Serikat, Kanada dan Argentina. Sedangkan Program asuransi tanaman federal Amerika Serikat dikembangkan pada 1930. Skema serupa mulai berkembang di Amerika Latin (misalnya, Brasil, Kosta Rika, Ekuador dan Meksiko) dan Asia (India dan Filipina) dari 1950 hingga 1980-an (NRAC 2012).

Asuransi pertanian di Amerika Latin relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain seperti Afrika dan banyak negara Asia. Asuransi pertanian di Amerika Latin telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, namun asuransi pertanian tidak didistribusikan secara merata antarnegara di Amerika Latin. Pasokan produk asuransi pertanian di wilayah ini relatif berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam hal jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi (World Bank, 2010).

Asuransi pertanian telah berkembang dan diterapkan pada berbagai negara di Amerika Latin. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi pertanian bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Pada wilayah Amerika Latin asuransi pertanian antarnegara belum tumbuh secara merata, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang menawarkan asuransi pertanian antarnegara. Argentina adalah negara di wilayah Amerika Latin yang menawarkan asuransi pertanian paling besar dari pada negara-negara di Amerika Latin lainnya seperti Uruguay, Panama, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, dan lain sebagainya.

Di Amerika Serikat subsidi premi 2003 misalnya, sebesar 38-67% dari total premi yang harus dibayar petani. Kemudian untuk biaya administrasi dan total premi asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah Amerika Serikat mencapai 70-75%. Salah satu bentuk jenis asuransi pertanian yang kini tengah dikembangkan yaitu *weather-index insurance* (asuransi indeks cuaca-AIC) yang dikembangkan oleh *International Finance Corporation* (IFC). Asuransi jenis ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Thailand, India, Meksiko, Kenya, dan Malawi (Departemen Keuangan, 2010). Pada negara berkembang masih kurang terwakili dalam cakupan asuransi meskipun sektor pertanian di negara berkembang relatif besar dibandingkan dengan manufaktur dan jasa (NRAC, 2012).

■ Penguatan Organisasi Petani

Pada akhirnya, sistem asuransi pertanian dapat menggunakan pendekatan individual. Lewat petani-petani secara pribadi yang memiliki relasi langsung dengan perusahaan asuransi. Namun demikian, menilik struktur penguasaan lahan dan skala usaha pertanian di Indonesia yang relatif kecil, ada banyak alasan mengapa pendekatan kelompok (*organizational bounding*) menjadi penting.

Karena itu, untuk komunikasi dan relasi yang efisien, organisasi petani meski diperkuat dan menjadi aktor langsung yang berhadapan dengan perusahaan asuransi. Organisasi petani yang memiliki kapasitas untuk melakukannya adalah Kelompok Tani dan Gapoktan. Dengan

menggunakan pendekatan berkelompok ini, selain akan lebih efisien dalam hal komunikasi, juga dapat menciptakan mekanisme yang lebih sistematis dalam administrasi, pengajuan, dan pengawasan dan penetapan kondisi untuk klaim asuransi.

Kesan dan Pesan



“Lika-liku melaksanakan program AUTP sangat beragam dan menjadi pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan bagi saya. Hari demi hari kami keliling memutari Pulau Bali untuk memberikan pemahaman dan pengertian akan pentingnya asuransi pertanian ini. Syukur dalam perjalanannya kami dibantu dinas, baik di provinsi dan kabupaten serta didukung penuh oleh kantor pusat sehingga pada akhirnya kabupaten Jembrana sebagai kabupaten pertama yang mengasuransikan kelompok taninya.”

(Nyoman Yudha Palguna,
Asuransi Jasindo KC. Denpasar)

“Pengalaman melakukan sosialisasi hingga daerah pelosok membuka wawasan baru mengenai kehidupan petani. Jadi mengenal lebih dalam petani yang pantang menyerah dan selalu bangkit meski terkena musibah. Kalau jalan di wilayah yang ada AUTP-nya lebih tenang.”

(Erwin Arys Sasongko,
Asuransi Jasindo KP. Bekasi)



EPILOG

KEMENTAN TELAH MEMBERI KERANGKA, KITA SEMUA AKAN MELANJUTKAN

Agricultural insurance is an important component of risk management in agriculture, but does not replace good risk management techniques, sound production methods and investments in up to date technology.”

(Ramiro Iturrioz, 2009)

Ada dua masalah di dunia pertanian yang paling sulit diwujudkan di negara kita ini. Pertama bank pertanian, kedua asuransi pertanian. Telah beratus seminar dan diskusi digelar, namun tak ada hasil. Dunia swasta yang digadang-gadang tetap tidak mau melirik.

Tidak ada orang kaya perbankan yang mau membuat bank pertanian, juga tidak ada pengusaha--bahkan perusahaan asuransi yang sudah sangat mapan sekalipun--untuk mau terlibat dalam asuransi pertanian. Alasan untuk kedua soal ini sama: PENUH RISIKO. Usaha pertanian diyakini penuh risiko sehingga orang-orang bank takut kreditnya dikemplang, sedangkan perusahaan asuransi takut tidak bisa bayar klaim yang khawatir meledak.

Akhirnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo asuransi pertanian dapat mulai dirintis implementasinya. Niat utama penulisan buku ini lebih kepada memberi keyakinan kepada kita semua bahwa kita bisa menjalankan ASURANSI PERTANIAN.

Dimulai dari uji coba selama tiga tahun (2012-2014), lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan tiga tahun berikutnya (2015-2017), Kementan telah menunjukkan bahwa asuransi pertanian dapat dijalankan dan menguntungkan. Asuransi menguntungkan bagi perusahaan asuransi dan petani. Petani yang mengalami puso dan kematian ternak, telah memperoleh klaim yang sangat lumayan. Nilai klaim adalah 6 juta rupiah per hektare untuk usaha tani padi dan 10 juta rupiah per ekor untuk ternak sapi.

Hingga pertengahan September 2017 terdapat sekitar 620.000 hektare sawah yang diikutsertakan ke dalam program AOTP. Jumlah tersebut sudah mencapai 62 persen dari target yang dicanangkan pemerintah, yakni sebesar 1 juta hektare pada tahun 2017. Sementara itu, total klaim sudah mencapai 39 miliar rupiah dari lahan seluas 6.000 hektare. Petani bisa mengklaim kalau hasil yang mereka bawa pulang hanya 25 persen dari biasanya. Klaim pun akan cair tidak lebih dari 14 hari.

“Program asuransi pertanian ini telah berjalan efektif. Bahkan, terdapat daerah yang telah menerima dana hingga Rp200 miliar karena adanya petani yang mengalami kerugian”.

(Menteri Pertanian Ir. Andi Amran Sulaiman)

<https://economy.okezone.com/...>

10 April 2017

Lebih jauh, uraian di dalam buku telah memaparkan kenapa, apa, dan bagaimana capaian yang telah dilakukan Kementan dalam menjalankan amanat untuk melindungi petani melalui asuransi pertanian. Namun, ini tentu saja baru langkah awal. Kita telah menunjukkan bahwa asuransi pertanian terbukti bisa berjalan. Bahwa asuransi pertanian sesungguhnya adalah ladang bisnis bagi perusahaan asuransi.

Maka, dalam bagian akhir ini ingin disampaikan betapa asuransi pertanian adalah bisnis raksasa yang masih tidur. Pemerintah telah menjalankan amanahnya sebagai pelopor dan membuka jalan. Ke depan, petani dan seluruh pihak, mestilah mengambil kesempatan ini.

Pada akhirnya, asuransi yang berjalan baik akan memberi perlindungan kepada petani dan peternak. UU No 19 tahun 2013 yang mengamanatkan perlindungan kepada petani pada hakikatnya adalah tugas semua komponen bangsa.

Secara intensif dalam tempo lima setengah tahun ini telah banyak usaha dijalankan, banyak rencana disusun, mimpi disebar, dan rapat digelar. Berbagai hasil telah dicapai, peserta meluas, lahan yang dilindungi bertambah, premi disebar, dan klaim pun telah dibayarkan. Pemerintah telah memberi dukungan politik kebijakan

dan program. Penanda paling kuat kesungguhan komitmen politik dalam pelaksanaan asuransi pertanian ini ialah penyediaan anggaran pembangunan.

Kerangka kerja strategi pembangunan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis kemuliaan petani pun telah dirumuskan. Pemerintah telah berupaya menyediakan prasyarat untuk dapat mewujudkan kesehatan dan kenyamanan kerja petani dan pendapatan petani, ketahanan pangan dan gizi, serta perpaduannya untuk mewujudkan petani mulia.

Mengapa asuransi dibutuhkan? Ada banyak alasan. Alasan utama adalah bahwa sektor tanaman pangan memainkan peran penting seiring dengan peningkatan populasi dan permintaan pangan. Usaha ini menjadi pertarungan bangsa. Seberapa pun dana dan tenaga dikerahkan untuknya tidaklah sebanding dengan hasilnya. Swasembada atau bukan hanyalah awalnya, ujung dari soal ini adalah KEDAULATAN BANGSA.

Pemerintah, dan tentunya seluruh komponen bangsa, mestilah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan harga stabil. Sementara itu, ancaman terhadap produksi pangan dalam negeri begitu banyak dan eskalasinya terus meningkat.

Mimpi telah digelar. Indonesia sudah menyatakan bahwa kita akan menjadi LUMBUNG PANGAN DUNIA di tahun 2045, saat 100 tahun usia kemerdekaan Negara RI tercinta. Untuk mencapainya, agar petani tetap bergairah meskipun ancaman risiko semakin berat dan besar, maka asuransi pertanian menjadi keniscayaan.

Presiden Joko Widodo, saat pembukaan Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Jakarta pada 31 Juli 2015, memberikan arahan: "Indonesia mampu berswasembada atau bahkan menjadi eksportir (lumbung pangan dunia) pangan. Itu bukanlah impian hampa. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prioritas pertama ialah mewujudkan swasembada pangan, utamanya swasembada beras, sebagai pilar utama ketahanan

pangan nasional. Namun ambisi kita tidak berhenti pada memenuhi kebutuhan pangan. Indonesia harus bisa menjadi negara eksportir pangan, atau lumbung pangan dunia, karena memang mampu untuk itu".

Swasembada dan lumbung pangan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah untuk memberikan perhatian dan bantuan bagi petani. Komitmen kuat direfleksikan oleh besaran dan kesinambungan perhatian dan bantuan yang diberikan untuk memuliakan petani. Ada banyak yang dibutuhkan termasuk subsidi, input, insentif harga, output, menghentikan impor, bantuan peralatan, pembangunan infrastruktur, perluasan lahan pertanian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan bagi pelaksanaan asuransi pertanian.

Subsidi untuk premi asuransi juga menjadi salah satu dukungan yang dibutuhkan bagi pengembangan asuransi pertanian, terutama pada tahap awal pengembangannya. Namun, ini semata-mata mesti diposisikan sebagai satu dukungan sementara dalam proses pembelajaran, karena semestinya dalam kalkulasi ekonomi beban tersebut tidak terlalu besar dan harus menjadi tanggung jawab peserta. Sebagaimana asuransi di bidang lain (jiwa, harta, dan lain-lain), peserta sanggup membayar premi asuransi tanpa subsidi pemerintah. Asuransi pertanian sesungguhnya sangat mampu berjalan secara mandiri, 100 persen berjalan dengan mekanisme dan prinsip pasar, dan akan mampu memberi keuntungan kepada seluruh pelakunya.

DAFTAR BACAAN

- Asian Productivity Organization (APO). 1999. *Development and Operation of Agricultural Insurances in Asia*. Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Barus, T.N. 2000. *Kesiapan Industri/Perusahaan Asuransi dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dengan Meletakkan Landasan Design "Crop Insurance" yang Konseptual Berdasarkan Pengalaman Menangani Asuransi Growing Trees/Timber*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari: Perspektif Usaha Asuransi Pertanian di Indonesia. Jakarta 20 Juli 2000.
- Bassoco, L.M., C. Cartas and R.D. Norton. 1986. *Sectoral Analysis of the Benefits of Subsidized Insurance in Mexico* dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Binswanger, H.P. 1986. *Risk Aversion Collateral Requirements and the Markets for Credit and Insurance in Rural Areas* dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Buchanan, J. M. 1975. "The Samaritan's Dilemma". In *Altruism, Morality and Economic Theory*. In: E.S. Phelps (ed.), New York: Russel Sage foundation. Pp. 71-85.

- Harsh S.B., L.J. Connor and G.D. Schwab. 1981. *Managing the Farm Business*. Michigan State University Press, Michigan.
- Hazell, P., L.M. Bassoco and G. Arcia. 1986. *A Model for Evaluating Farmers' demand for Insurance: Applications in Mexico and Panama*. Dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- IPCC 2001. *Climate Change 2001: Impacts Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [McCarthy James J. Canziani Osvaldo F. Leary Neil A. Dokken David J. and White Kasey S. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, USA 1032pp.
- McCarl Adams and Hurd (2001). *Global Climate Change and Its Impact on Agriculture*. <http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/papers/879.pdf>.
- Mishra P.K. 1999. *Planning for the Development and Operation of Agricultural Insurance Schemes*. In: APO. *Development and Operation of Agricultural Insurances in Asia*. Asian Productivity Organization Tokyo.
- Nurmanaf, A.R., Sumaryanto, Sri Wahyuni, E. Ariningsih, Y. Supriatna. 2007. *Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian Pada Usahatani Padi dan Sapi Potong*.
- Sakurai T. 1997. *Crop Production under Risk and Estimation of Demand for Formal Drought Insurance in the Sahel*. Part of PhD Dissertation of Essays on Uncertainty and Sustainability in the Semi-Arid Tropics Michigan State University.
- Saliem H.P. and Supriyati. 2006. *Diversifikasi Usahatani dan Tingkat Pendapatan Petani di Lahan Sawah*. Makalah disampaikan dalam "AGRIDIV In-Country Seminar: Poverty Alleviation through Development of Secondary Crops" Bogor, 23 March 2006.
- Siamwalla, A. and A. Valdes. 1986. *Should Crop Insurance Be Subsidized?* Dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Soewito, M. 2000. *Kesiapan dan Prasyarat Lembaga Asuransi Dalam Mendukung Asuransi Pertanian di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari: Perspektif Usaha Asuransi Pertanian di Indonesia. Jakarta, 20 Juli 2000.
- Sumaryanto. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menerapkan Pola Tanam Diversifikasi: Kasus di Wilayah Pesawahan Irigasi Teknis DAS Brantas*. Makalah disampaikan dalam "AGRIDIV In-Country Seminar: Poverty Alleviation through Development of Secondary Crops". Bogor, 23 March 2006.
- Tsujii, H. 1986. *An Economic Analysis of Rice Insurance in Japan*. Dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Walker, T.S. and N.S. Jodha. 1986. *How Small Farm Households Adopt to Risk?* Dalam Hazell et al (eds): *Crop Insurance for Agricultural Development*. John Hopkins University Press, Baltimore and London.

